



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Orien Effendi

Hukum dalam Masyarakat: Kritik dan Saran Menuju Keterbukaan Penerapan Hukum

**Hukum dalam Masyarakat:
Kritik dan Saran Menuju
Keterbukaan Penerapan Hukum**

Diterbitkan pertama pada 2026 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Orien Effendi

Hukum dalam Masyarakat: Kritik dan Saran Menuju Keterbukaan Penerapan Hukum

Penerbit BRIN

© 2026 Orien Effendi

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hukum dalam Masyarakat: Kritik dan Saran Menuju Keterbukaan Penerapan Hukum/Orien Effendi–Jakarta: Penerbit BRIN, 2026.

xii + 112 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-6303-83-7 (*e-book*)

1. Filsafat Hukum
3. Kemasyarakatan

2. Sosial
4. Penerapan Hukuma

349.598

Editor Akuisisi	: Wijananto
Copy editor	: Indah Susanti
Proofreader	: Safira Aulia Azzahro, Alya Adila E.F.
Penata isi	: Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul	: Rahma Hilma Taslima

Edisi pertama : Januari 2026



Diterbitkan oleh:

Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Whatsapp: +62 811-1064-6770

E-mail: penerbit@brin.go.id

Website: penerbit.brin.go.id



PenerbitBRIN



@Penerbit_BRIN



@penerbit.brin

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	ix
PRAKATA	xi
BAB I Hukum dalam Penilaian Masyarakat	1
A. Pengertian Masyarakat.....	1
B. Hukum Menurut Masyarakat	4
C. Masyarakat Tidak Selalu Menerima Teks Hukum.....	7
D. Berhukum Sesuai Kepentingan	10
BAB II Hukum dan Jenisnya.....	13
A. Pengertian dan Asas Hukum	13
B. Sumber Hukum.....	20
C. Pembidangan Hukum Dan Lingkup Kerjanya	28
D. Penegak Hukum di Indonesia	34
BAB III Hukum untuk Siapa	41
A. Hukum Dipelajari Oleh Siapa Saja.....	41
B. Mengapa Hukum Itu Dibentuk.....	44
C. Pembentukan Hukum	46

BAB IV	Rekonstruksi dan Penemuan Hukum	55
A.	Rekonstruksi Hukum	55
B.	Pengertian Penemuan Hukum.....	56
C.	Sumber Penemuan Hukum	58
D.	Metode Penemuan Hukum	59
E.	Batasan Dalam Penemuan Hukum.....	64
F.	Urgensi Rekonstruksi dan Penemuan Hukum	66
BAB V	Hukum Negara menjadi Beban.....	71
A.	Eksistensi Hukum Negara Dalam Masyarakat	71
B.	Hukum Negara/Undang-Undang Tidak Sempurna.....	76
C.	Dinamika Upaya Unifikasi Hukum Negara	78
BAB VI	Pembenahan Hukum Negara	81
A.	Arah Pembangunan Hukum Nasional.....	81
B.	Berhukum Dengan Gaya Baru	86
C.	Masa Depan Hukum Negara	93
	Daftar Pustaka	105
	Tentang Penulis	107
	Indeks	111

Jika Melulu Yang Disebut Keadilan
Adalah Kepastian Hukum Dalam Bentuk Teks,
Maka Secara Perlahan Kemanfaatan Hukum Yang Dapat Diraih
Dengan Cara Lain Akan Terpinggirkan. *Summum Ius Summa
Inuria, Summa Lex Summa Crux*. Makin Pasti Suatu Hukum Maka
Makin Tidak Adil Hukum Itu.

Jika Kewenangan Penegak Hukum
Selalu Tersandera Oleh Legalitas Formal Maka Jangan Harap
Keberpihakan Hukum Bagi Penerimaanya. *Maxima potential
minima licentia*. Di Mana Terdapat Kekuasaan, Di Situ Selalu Ada
Keinginan Untuk Melakukan Kejahatan.

PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku *Hukum dalam Masyarakat: Kritik dan Saran Menuju Keterbukaan Penerapan Hukum* menyajikan analisis mendalam mengenai dialektika antara hukum positif negara dan realitas sosial masyarakat. Buku ini menyoroti problematika kesenjangan antara teks normatif perundang-undangan dengan persepsi masyarakat awam yang kerap memandang hukum sebagai beban atau entitas asing. Buku ini juga menekankan urgensi revitalisasi hukum adat dan penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang humanis dan kontekstual.

Kami berharap hadirnya buku ini dapat menjadi referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

PRAKATA

Buku *Hukum Dalam Masyarakat* di hadapan pembaca ini, sebelumnya pernah diterbitkan. Kini diterbitkan kembali dalam edisi revisi oleh penerbit berbeda, yaitu Penerbit BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Dalam edisi revisi ini, poin penting yang ditambahkan adalah mengenai masa depan hukum, khususnya di Indonesia. Penambahan pada poin ini, penulis menghadirkan peristiwa hukum *das sein* dan harapan konsep berhukum di masa depan *das sollen*, dengan pembahasan yang tidak berubah dari model penyajian pada edisi sebelumnya, yaitu dengan menyajikan peristiwa hukum di samping kritik dan saran konsep berhukum dalam konteks Indonesia.

Buku ini tetap mempertahankan pertanyaan-pertanyaan besar seputar hukum dalam sudut pandang masyarakat umum dan masyarakat awam pada khususnya, juga menghadirkan jawaban atas pertanyaan besar tersebut. Demikian, narasi dalam penulisan buku ini pun masih mempertahankan model sebelumnya, yaitu pembahasan dengan menggunakan bahasa ringan sehari-hari, mengingat seba-

gaimana sasaran pembaca buku ini dari segala kelompok masyarakat. Untuk itu, diharapkan buku ini dapat terus menjadi sumber bacaan yang ringan, mengingat penyajiannya yang mudah dipahami namun tidak menghilangkan esensi terhadap makna hukum itu sendiri sehingga mampu memberi wawasan bagi para pembaca, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keawaman seputar hukum.

Tawaran berupa ide atau gagasan dalam setiap bab pada pembahasan buku ini juga masih tetap dapat ditemukan, termasuk pembahasan yang ditambahkan ataupun yang diperbarui. Dengan demikian, penyampaian materi pada keseluruhan bahasan buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif, yakni berangkat dari pertanyaan dilanjutkan dengan penjelasan sebagai jawaban, kemudian diakhiri dengan kritik dan saran.

Akhir kata, hadirnya edisi revisi buku ini yang diterbitkan oleh BRIN dengan penerbitan *open access* diharapkan makin banyak yang mengetahui dan membaca buku ini serta menyebarluaskan ke seluruh masyarakat sehingga memungkinkan juga publik memberikan masukan untuk pengembangan penulisan atau penelitian lebih lanjut.

Lombok Tengah, 06 November 2024

BAB I

HUKUM DALAM PENILAIAN MASYARAKAT

Ubi societas ibi ius

Di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

A. Pengertian Masyarakat

Kata ‘masyarakat’ berasal dari bahasa Arab, yakni berakar dari kata *syaraka* yang berarti ikut serta berpartisipasi. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, istilah masyarakat disebut dengan *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti bermakna kawan. Koentjaraningrat menyebutkan bahwa definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dalam istilah ilmiah saling berinteraksi.¹ Selain itu, terdapat pendapat para ahli yang memberikan pandangannya mengenai definisi atau pengertian tentang masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Selo Sumarjan, masyarakat berarti orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan.²

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: RinekaCipta, 2009)115.

² Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) 14.

- 2) Sementara Karl Marx mendefinisikan masyarakat sebagai suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi ataupun perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi.
- 3) Sedangkan menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, yang sebagai ahli sosiologi mengartikan masyarakat sebagai kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.

Definisi masyarakat dari beberapa ahli tersebut, tidak memiliki kesamaan pendapat satu dengan lainnya. Hal itu terjadi karena para tokoh tersebut mendefinisikan masyarakat dari sudut pandang yang berbeda, misalnya Karl Marx dikenal sebagai seorang filsuf dan ekonom terkenal sehingga ia memotret masyarakat dari aspek ekonomi yang kemudian mengartikan masyarakat sebagai sebuah struktur yang tidak terlepas dari kasta secara ekonomi. Begitu juga pendapat tentang masyarakat dari tokoh, seperti Selo Sumarjan dan Koentjaraningrat yang dikenal sebagai pakar sosiolog dan antropologi maka mereka memotret masyarakat sebagai sebuah kehidupan interaksi antara orang-orang berdasarkan suatu sistem adat istiadat tertentu.³

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi mengenai masyarakat, bukan berarti makna atau arti masyarakat yang beragam tersebut adalah suatu hal yang keliru, terbukti melalui definisi-definisi masyarakat dari beberapa tokoh di atas. Ditemukan pula terminologi pengelompokan atau penggolongan dalam masyarakat, seperti golongan masyarakat modern dan golongan masyarakat tradisional. Perbedaan kedua golongan masyarakat ini pula yang menjadi penekanan dalam penulisan buku ini, di mana dijabarkan makna atau nilai-nilai hukum bagi golongan masyarakat yang awam tentang hukum, termasuk masyarakat tradisional. Dengan

³ Soejono Soekamto, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta, Rajawali, 1990) 162.

demikian, buku ini mengarah pada pembahasan “hukum dalam masyarakat dari sudut pandang masyarakat tradisional” sebagai kelompok masyarakat yang awam tentang hukum.

Untuk membedakannya, perlu penjabaran singkat mengenai golongan masyarakat modern dan masyarakat tradisional tersebut. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Dalam masyarakat modern, adat istiadat dianggap dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, masyarakat modern cenderung memilih atau mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan.⁴

Adapun masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang secara turun temurun masih dipertahankan. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat tradisional belum dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Hal lain yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam yang ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam.⁵

Namun, perlu juga untuk diketahui bahwa siapa yang disebut sebagai “masyarakat awam” dalam buku ini bukan saja mereka yang termasuk kelompok atau golongan masyarakat tradisional, melainkan juga mereka yang termasuk golongan masyarakat modern namun memiliki sikap apatis dan acuh terhadap isu-isu seputar hukum, terlebih lagi mereka tidak menjadikan hukum sebagai pedoman hidup, yang memperkuat argumen bahwa terdapat bagian dari golongan masyarakat modern yang dikategorikan masyarakat awam. Dengan demikian penekanan dalam buku ini yang menyajikan fakta-fakta pada masyarakat awam, dalam menyikapi keberadaan hukum, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern yang bersikap apatis terhadap hukum.

⁴ Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi* (Klaten: Intan Pariwara, 1988) 156.

⁵ P.J. Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Pembangunan, 1980) 54–58.

Sementara itu, definisi “orang awam” menurut Peter L. Berger adalah mereka yang tidak memiliki keahlian khusus, tetapi tetap memiliki pemahaman yang dibentuk melalui pengalaman sosial.⁶ Dengan kata lain “orang awam” adalah mereka yang tidak terqualifikasi dalam profesi dan/atau tidak memiliki pengetahuan spesifik terhadap subjek pengetahuan tertentu sehingga dapat dikatakan pula bahwa “orang awam” adalah orang yang tidak menguasai suatu bidang ilmu pengetahuan dengan sempurna. Oleh sebab itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat atau “orang awam” bisa saja datangnya dari golongan masyarakat modern atau dari golongan masyarakat tradisional, dengan melihat sejauh mana penguasaan ilmu pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan mereka seputar hukum. Terlepas kita menyimpulkan bahwa golongan masyarakat tradisional lebih cenderung melahirkan masyarakat awam maka hal tersebut perlu tindak lanjut baik dalam sebuah riset dan sebagainya untuk pembuktian karena dalam buku ini hanya menyajikan suatu keadaan masyarakat awam pada umumnya.

B. Hukum Menurut Masyarakat

Sebelumnya perlu diketahui bahwa antara hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Pada dasarnya hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang suatu perbuatan yang boleh dilakukan dan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain suatu perbuatan yang merupakan sebuah penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam hal ini banyak kalangan masyarakat yang seolah-olah tidak peduli dan tidak mengetahui hubungan hukum dengan kehidupannya. Hal itu pula yang mendasari penulis mengangkat tema besar tentang konteks “hukum dalam masyarakat”. Di era modern saat ini nyatanya masih dapat kita temukan kelompok masyarakat yang masih awam akan pemahaman mereka mengenai

⁶ Peter L. Berger, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Achor Books, 1967) 23.

hukum sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terlebih lagi terdapat kalangan masyarakat yang tidak menyadari hubungan hukum dengan kehidupan yang mereka jalani.

Sikap apatis dan tidak memadainya ilmu pengetahuan (*knowledge*), menambah keawaman masyarakat makin menjadi-jadi. Hal itu mengakibatkan cara-cara bertindak atau pola pikir masyarakat cenderung terbelakang sehingga berdampak buruk dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terlebih manakala masyarakat dihadapkan dengan perkara hukum.

Lantas yang menjadi pertanyaannya, apa itu hukum menurut kalangan masyarakat yang awam tersebut? Jika merujuk dari pendapat yang dikemukakan oleh Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Hukum” bahwa hukum seringkali diartikan sebagai petugas hukum. Pemahaman ini sebagian besar merupakan anggapan dari kalangan masyarakat yang awam akan hukum (*the man in the street*). Kalangan masyarakat ini mengartikan hukum seperti apa yang dilihatnya, yakni petugas para penegak hukum.⁷ Bagaimana para polisi dan jaksa menangani suatu perkara, atau bagaimana hakim mengadili perkara dalam suatu persidangan. Hal itulah yang dianggap hukum bagi kalangan masyarakat yang awam tersebut.

Dampak terhadap keadaan itulah yang acapkali mengakibatkan fenomena konflik sosial di tengah masyarakat, misalnya adanya kalangan masyarakat yang sedikit lebih memahami konteks hukum dan keilmuan lainnya yang merasa berkuasa, lalu dengan mudah memarginalkan kelompok masyarakat yang awam akan pemahaman hukum, terlebih lagi awam akan ilmu pengetahuan umum lainnya.

Pada situasi tertentu masyarakat awam tadi tentu akan selalu dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contoh yang sering kali terjadi adalah pada saat pengendara sepeda motor dikenai tilang oleh polisi lalu lintas. Dalam kondisi itu, oknum polisi tersebut

⁷ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Red and White Publishing, 2021) 5.

bekerja dengan cara-cara di luar prosedur lalu meminta pungutan berupa uang tunai dengan dalih agar si pengendara tidak terjerat hukum. Dalam banyak kasus, situasi tersebut sering kali terjadi, pengendara yang awam akan mengikuti arahan tindakan oknum polisi tersebut. Padahal apabila ia memiliki sedikit saja pengetahuan tentang peraturan lalu lintas atau mekanisme penegakan hukum maka bisa saja pengendara menolak membayar pungutan lalu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan prosedur yang semestinya.

Contoh kasus tersebut menunjukkan adanya stigma kelompok masyarakat awam yang menganggap tindakan oknum polisi memungut bayaran terhadap pelanggaran di jalan raya adalah hukum yang sebenarnya. Pengulangan tindakan tersebut menyebabkan lambat laun hukum yang sebenarnya tidak lagi disebut hukum. Hal ini yang dimaksud oleh Zainal Arifin Mochtar bahwa kelompok masyarakat awam cenderung menganggap hukum berdasarkan apa yang dilihat.

Menurut Epicurus dalam teorinya, hukum sebagai aturan publik mesti dianggap sebagai tatanan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perorangan sehingga peraturan perundang-undangan sangat diperlukan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan menghindari ketidakadilan akibat konflik kepentingan individu yang sering kali muncul.⁸ Oleh karenanya, menurut Epicurus bahwa hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu secara damai demi terjaganya kedamaian. Dengan demikian, tugas hukum dalam hal ini adalah sebagai instrumen ketertiban dan kedamaian.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kondisi kelompok masyarakat yang awam akan hukum dengan teori hukum yang diemukakan oleh Epicurus di atas maka sangat penting bagi kalangan masyarakat awam untuk mengetahui apa itu hukum, bukan hanya sekedar mengetahui apa yang kita lihat melainkan memahami lebih mendalam bentuk substansi tekstual peraturan hukum agar tidak salah

⁸ Epicurus, *Hukum dan Kepentingan Individu*, dalam Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, edisi ke-4 Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, 46.

dalam memahami hukum. Hal tersebut menjadi penting, mengingat apa yang dilihat dalam proses penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan resmi sebagaimana contoh kasus disebutkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kalangan masyarakat untuk memahami hukum, terlebih lagi bagi masyarakat yang notabene awam akan hukum dan keilmuan lainnya.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat awam cenderung menganggap hukum adalah seperti apa yang dilihat, apa yang ditemui, dan apa yang dirasakan. Manakala suatu waktu mereka dihadapkan dengan persoalan hukum sebagaimana disebutkan pada contoh tersebut maka itulah hukum menurut mereka, tanpa mampu membedakan apalagi mengoreksi cara kerja hukum terhadap perkara yang sedang dihadapi. Keadaan semacam itu tentu akan merugikan kelompok masyarakat, terlebih keadaan tersebut makin diperparah oleh kondisi masyarakat yang apatis dan tidak mau tahu sehingga keawaman masyarakat tersebut mengenai pemahaman hukum akan selalu ada setiap masa.

Hal inilah yang menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan hukum. Munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat proses penegakan hukum adalah dampak dari keawaman masyarakat, artinya salah satu cara untuk memberantas oknum yang mempermainkan hukum dengan memanfaatkan masyarakat awam adalah dengan upaya memutus mata rantai masyarakat awam menuju masyarakat yang selalu peka dan peduli akan hal apapun, terutama berusaha memahami konteks hukum. Adapun upaya tersebut bisa melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum di tengah masyarakat yang rutin diselenggarakan setiap tahun agar masyarakat makin sadar akan pentingnya mendapat pemahaman tentang konteks hukum.

C. Masyarakat Tidak Selalu Menerima Teks Hukum

Muncul suatu pertanyaan tentang kapan masyarakat membutuhkan pemahaman hukum. Jawabannya dapat ditemukan secara tidak langsung pada pembahasan sebelumnya di atas. Persoalan utamanya adalah masyarakat awam kadangkala menganggap hukum itu tidak

ada, selain karena pemahaman hukum dinilai bukan suatu kebutuhan sekunder, dan tidak pula dianggap sebagai kebutuhan primer maka hukum dalam masyarakat tidak sepenuhnya dibutuhkan, akan tetapi tidak pula dapat diabaikan seutuhnya.

Sikap apatis masyarakat mengenai hukum tersebut seketika berbanding terbalik manakala mereka dihadapkan dengan persoalan hukum. Kebutuhan masyarakat akan hukum cenderung tergantung pada bagaimana situasi dan kondisi yang menimpa mereka secara tiba-tiba. Lantas apakah setelah masyarakat terlibat sebuah perkara hukum akan menjadikan hukum sebagai suatu kebutuhan sehingga perlu dan wajib untuk dipelajari dan dipahami. Namun, nyatanya tidak, bahkan pada saat dihadapkan pada perkara hukum sekalipun, tidak membuat mereka menjadi lebih sadar seputar hukum. Alih-alih mereka menjadikan permasalahan yang dialami sebagai titik balik agar mau mempelajari atau setidaknya mereka sedikit lebih peka dan tidak lagi apatis terhadap persoalan hukum, masyarakat malah cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak ketiga, seperti advokat, yang membantu menyelesaikan persoalan mereka tersebut,

Pada dasarnya, setiap masyarakat selalu membutuhkan ilmu pengetahuan termasuk di antaranya pemahaman tentang konteks hukum. Hanya saja masyarakat awam yang apatis terhadap isu-isu seputar hukum seolah-olah terlihat tidak membutuhkan pemahaman tentang hukum apalagi memahaminya secara menyeluruh, selain karena kebutuhan akan hukum bagi masyarakat sifatnya situasional, di samping itu, masyarakat pun menilai bahwa hukum merupakan sesuatu yang tidak perlu dipelajari layaknya belajar di bangku sekolah.

Dengan demikian ketika dihadapkan dengan persoalan hukum maka pada saat itulah mereka akan mengetahui hukum itu seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Namun pada saat inilah lagi-lagi hukum akan dipahami oleh masyarakat seperti “apa yang mereka lihat” tanpa harus mengetahui cara kerja hukum yang sebenarnya. Sikap masyarakat dalam memposisikan hukum sebagaimana dipaparkan di atas menyimpulkan bahwa ditemukan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat awam bahwa mereka tidak memerlukan hukum seperti

apa yang tertulis, melainkan memahami dan mempraktikkan hukum seperti apa yang dilihat.

Keadaan masyarakat tersebut bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari, mengingat kebiasaan masyarakat yang tidak peka akan isu-isu hukum terlebih lagi sikap abai dalam memahami bentuk teks hukum karena hanya menilai hukum seperti apa yang mereka lihat maka akan memunculkan persepsi beragam mengenai hukum, dampaknya adalah bahwa esensi terhadap muatan hukum yang sebenarnya rentan terlupakan sehingga akan berdampak pula terhadap keberlangsungan masa depan hukum.

Dikhawatirkan bahwa di masa depan masyarakat tidak lagi berhukum menurut apa yang tertulis sebagaimana ciri khas hukum negara, melainkan memiliki kecenderungan akan berhukum dengan cara-cara di balik teks hukum atau dengan kata lain lebih memilih berhukum menggunakan hukum lokal setempat. Cara berhukum ini bukan tidak mungkin memunculkan konflik di kemudian hari manakala dihadapkan dengan keadaan hukum negara yang lebih pasti karena sifatnya yang tertulis ataupun dikodifikasi, sementara keberadaan hukum lokal baik hukum adat dan semacamnya tidak melulu dapat diterima dan dianggap pasti karena sifatnya yang tidak dibukukan seperti hukum negara yang begitu detail melalui pasal demi pasal.

Lagi pula masyarakat umum yang karena alasan bahwa awam terhadap keberadaan hukum negara, mereka tidak bisa semau mereka memilih cara berhukum dengan caranya sendiri tanpa kedudukan mereka yang pasti, misalnya tidak berada di wilayah dan bukan bagian dari kelompok masyarakat hukum adat yang diakui norma hukumnya oleh negara. Contoh lain adalah manakala melakukan jual beli tanah di bawah tangan, melakukan suatu perjanjian secara unsur kekeluargaan lalu mengklaim perbuatan masyarakat tersebut tanpa mampu memberikan bukti-bukti secara tertulis dan lain sebagainya maka hal tersebut rentan terjadi masalah apabila ke depannya dihadapkan dengan hukum negara.

D. Berhukum Sesuai Kepentingan

Apabila muncul pertanyaan berikutnya mengenai pentingnya memahami hukum di tengah lingkungan masyarakat maka jawaban terhadap pertanyaan tersebut tergantung sejauh mana masyarakat membutuhkan hukum. Apabila masyarakat menganggap hukum sebagai suatu kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana telah disinggung di atas maka pertanyaan mengenai pentingkah hukum bagi kehidupan masyarakat, jawabannya tentu sangatlah penting.

Selain itu, penting atau tidaknya memahami hukum di tengah masyarakat juga tergantung pada fungsi dan tujuan hukum bagi kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, apabila mengikuti paham yang menyebutkan bahwa fungsi hukum ialah mengikuti dan mengabsahkan segala perubahan-perubahan sosial yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat, itu artinya hukum merupakan pengendali sosial. Dengan kata lain, tugas hukum yaitu bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam pola kehidupan masyarakat.

Adapun apabila mengikuti paham lainnya dalam memahami fungsi hukum yakni sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di tengah masyarakat maka dengan demikian apabila merujuk pada kedua paham tersebut, di mana kemudian masyarakat mengartikan pentingnya hukum bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan sebagaimana fungsi hukum di atas maka jawaban atas pertanyaan pentingkah memahami hukum di tengah masyarakat, juga jawabannya sangatlah penting.⁹

Sebagaimana fungsi hukum yang dijelaskan sebelumnya, yakni sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, di samping itu hukum juga memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fungsi dan tujuan

⁹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, 22–23.

hukum yang dimaknai dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana tujuan hukum untuk pengendali sosial dan fungsi hukum untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat dan lain sebagainya maka dapat disimpulkan bahwa memahami hukum sangatlah penting bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Namun, menurut Fence M. Wantu bahwa hukum bukanlah satu-satunya lembaga yang menciptakan ketertiban di tengah masyarakat. Dalam masyarakat juga ditemukan berbagai macam dan jenis norma yang masing-masing dapat diandalkan untuk menciptakan ketertiban.¹⁰ Menurutnya, hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tidak mungkin dapat dipisahkan, mengingat hubungan tersebut terletak pada kenyataan bahwa hukum untuk pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin akan teratur apabila tidak ada hukum. Dalam artian lain bahwa masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Artinya, tidak mungkin ada atau berlaku suatu hukum apabila tidak ada masyarakatnya.

Dalam pandangannya, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sepanjang sejarahnya manusia meninggalkan jejak-jejak, yakni ingin diikat, dan ikatan tersebut dibuat oleh mereka sendiri. Namun, pada waktu yang bersamaan manusia tersebut berusaha melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri apabila dirasakan tidak cocok lagi. Dengan kata lain manusia membangun dan mematuhi hukum (*making the law*) namun di suatu waktu mereka merobohkan hukum (*breaking the law*).¹¹

Pada dasarnya manusia atau masyarakat secara sengaja atau tidak sengaja tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia tersebut menjadi pedoman bagi diri manusia untuk menentukan perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Sebagaimana pula dikatakan

¹⁰ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Prenada Reviva Cendekia, 2015, 9–10.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, 20.

di atas bahwa peraturan-peraturan atau hukum merupakan karya manusia berupa norma atau petunjuk tingkah laku. Dengan demikian norma-norma hukum tersebut merupakan cerminan terhadap segala kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Dengan kata lain hukum itu mengandung rekaman dari ide atau gagasan berdasarkan apa yang telah dipilih oleh masyarakat di mana tempat hukum itu diciptakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan dan pemahaman hukum bagi masyarakat bersifat situasional dan sesuai kepentingan, sebagaimana disebutkan di atas bahwa hukum bukanlah satu-satunya lembaga yang menciptakan ketertiban di tengah masyarakat. Dalam masyarakat juga ditemukan berbagai macam dan jenis norma yang masing-masing dapat diandalkan untuk menciptakan ketertiban. Artinya masyarakat akan menganggap penting tidaknya hukum apabila dihadapkan langsung dengan suatu persoalan di mana hukum sebagai sarana penyelesaian masalah mereka tersebut. Dengan kata lain, lebih tepat jika kita mengatakan bahwa masyarakat berhukum sesuai kebutuhannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

BAB II

HUKUM DAN JENISNYA

Ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependet.

Agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapat pengetahuan yang benar.

A. Pengertian dan Asas Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemahaman mengenai konsep hukum tidak hanya diperoleh melalui proses belajar di bangku sekolah, ataupun dalam dunia perkuliahan. Dengan membaca buku tentang hukum, seseorang bisa saja memahami konteks hukum. Oleh karena itu pada bab ini penulis pun akan menjabarkan definisi hukum dari beberapa ahli agar para pembaca memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum. Namun, perlu diketahui bahwa adanya perbedaan pendapat tentang definisi hukum dari beberapa ahli yang akan dijelaskan ini bukan berarti definisi hukum itu tidak pasti, bukan pula saling menyalahkan pendapat antar ahli, melainkan hal tersebut menggambarkan betapa luasnya pengertian hukum. Berikut definisi hukum dari beberapa ahli:

1. Ridwan Halim

Ridwan Halim mendefinisikan hukum sebagai sebuah peraturan yang disampaikan secara tertulis dan tidak tertulis. Di mana keduanya memiliki tugas dan tujuan yang sama, yakni sama-sama mengatur masyarakat agar patuh hukum dan tidak hidup semaunya.¹² Pada intinya, peraturan itu berlaku dan diakui sebagai peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat.

2. Plato

Menurut plato, hukum adalah aturan yang disusun secara cermat berdasarkan berbagai pertimbangan agar kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat berjalan secara baik dan tertata. Sifat aturan hukum adalah mengikat masyarakat maupun negara yang menggunakan hukum tersebut.

3. Ernst Utrecht

Utrecht sendiri mengartikan hukum sebagai sebuah perangkat aturan yang memuat hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan yang kemudian dikemas dalam bentuk petunjuk poin atau pasal. Aturan tersebut tidak hanya berlaku untuk perseorangan, melainkan berlaku untuk semua warga negara hingga pemerintah. Oleh karena itu, siapa saja yang melakukan pelanggaran, akan mendapatkan sanksi hukum dan akan dimintai pertanggungjawaban bagi yang terbukti melanggar.¹³

4. Immanuel Kant

Hukum menurut Immanuel Kant, hukum ialah peraturan yang disusun dengan membuat batasan-batasan tertentu mengenai kemerdekaan berkehendak. Setidaknya dengan hadirnya hukum maka masyarakat menjadi lebih bisa menghargai hak dan kewajiban orang lain dan menyesuaikan diri dengan tidak merugikan kebebasan orang

¹² A. Ridwan Halim, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Angky Pelita studyways, 2001, 98.

¹³ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, 77.

lain. Harapannya melalui proses menghargai tersebut maka akan menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan damai. Setiap orang yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi setimpal atas perbuatannya.¹⁴

5. Menurut Bellefroid

Sementara itu, Bellefroid mengartikan hukum sebagai aturan yang berlaku dan diterapkan di masyarakat, yang disusun rapi berdasarkan asas-asas tertentu. Adapun tujuannya tidak lain untuk mengatur tata tertib masyarakat atas dasar kekuasaan yang ada pada masyarakat itu sendiri.¹⁵

6. Mochtar Kusumaatmadja

Menurut Kusumaatmadja, hukum yang memadai yakni hukum yang tidak semata-mata memandang hukum tersebut sebagai suatu perangkat atau kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam sosial kemasyarakatan, melainkan mencakup pula lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan yang konkret.¹⁶ Pendapat Kusumaatmadja ini sering kali dianggap definisi hukum yang paling relevan untuk menggambarkan kenyataan berhukum dewasa ini, senada pula dengan kondisi penyelenggaraan hukum yang dibahas dalam buku ini.

7. Montesquieu

Kemudian, Montesquieu mengartikan hukum sebagai gejala sosial, yang mana terdapat hubungan yang pasti dan tetap antara hal-hal yang disebabkan oleh alam semesta, khususnya antara alam dan manusia. Suatu sistem hukum muncul sebagai hasil kombinasi dari hakikat dan prinsip-prinsip pemerintahan tertentu sehingga perbedaan hukum

¹⁴ Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, 22.

¹⁵ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, 55.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002, 14.

timbul oleh adanya perbedaan alam, perbedaan etnis, perbedaan politik dan faktor lain dari tatanan masyarakat. Oleh karenanya, sebuah hukum di sebuah negara harus dibandingkan hukum di negara lain. Montesquieu juga berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang melindungi berbagai kepentingan umum. Sementara itu, tanda dari suatu masyarakat yang bebas ialah semua orang dimungkinkan untuk mengikuti kecenderungan mereka sendiri sepanjang mereka tidak melanggar hukum.

Definisi hukum menurut para ahli tersebut, hanya sedikit dipahami oleh seseorang, hanya kalangan mahasiswa yang mengambil jurusan hukum atau mereka yang bekerja dalam bidang hukum yang memahami betul apa itu hukum. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, memahami hukum sangat penting bagi masyarakat. Tidak terkecuali bagi masyarakat awam sekalipun, semestinya melek hukum untuk meminimalisir terjadinya pemanfaatan hukum oleh oknum atau kalangan tertentu yang justru memahami hukum secara lebih baik. Pada era modern seperti sekarang ini, fakta menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak tahu mengenai hukum sering kali dikenai oleh sanksi hukum secara tidak adil. Hal ini menunjukkan adanya kesewenang-wenangan oleh mereka yang punya segalanya (harta, tahta dan kuasa) kepada kalangan masyarakat awam, yang kemudian memunculkan istilah yang begitu familiar pada era berhukum modern saat ini, yaitu “hukum tumpul ke atas, namun tajam ke bawah”. Dengan kata lain hukum tidak lagi digunakan pada cara-cara yang seharusnya.

Dari beberapa macam definisi hukum menurut para ahli menunjukkan betapa sulitnya membuat definisi yang tepat dan mencakup seluruh objek tentang hukum.¹⁷ Hal tersebut seakan-akan menggambarkan kebenaran atas pendapat Immanuel Kant yang mengatakan bahwa sejak kurang lebih 200 tahun yang lalu masih saja para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Oleh karena itu, wajar apabila sebagian ahli mengatakan bahwa hukum tidak dapat ditangkap oleh pancaindra, yang menggambarkan kondisi sangat sulit

¹⁷ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, 1.

dalam membuat definisi hukum yang mampu memuaskan semua orang dan mencakup seluruh aspek di dalamnya.

Apabila kita bertanya pada 100 orang tentang definisi hukum maka bisa jadi 100 definisi yang akan didapatkan, artinya tidak mudah mencari definisi hukum yang tunggal dan final. Meskipun demikian, sebagian ahli lainnya berpendapat bahwa definisi hukum ada manfaatnya dan sangat penting untuk dirumuskan meski masih banyak perbedaan, setidaknya dapat memberi pengertian pada orang yang baru mulai mempelajari hukum. Oleh sebab itu, untuk sekadar dapat digunakan sebagai pedoman dan mempermudah siapa saja yang belajar seputar hukum maka definisi hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁸

“Hukum ialah segala peraturan baik tertulis atau tidak tertulis tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan berwenang berisikan perintah dan larangan yang kemudian bersifat memaksa atau mengikat ketika diberlakukan dan biasanya disertai dengan pemberian sanksi bagi yang membuatnya.”

Selain pentingnya mengetahui hukum melalui definisi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perlu diperjelas pula bahwa pada prinsipnya ilmu hukum adalah salah satu bidang studi yang mempelajari asal-usul maupun perkembangan sistem hukum yang terdapat di masyarakat. Sejarah merupakan sebuah proses maka sejarah tersebut bukan sesuatu yang diam atau bahkan berhenti, sejarah selalu hidup di setiap masa maka segala sesuatu yang hidup pasti akan mengalami perubahan,¹⁹ termasuk ilmu hukum.

Ilmu hukum muncul dari kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan bersama dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa aturan-aturan dalam hukum pada masa sekarang sudah barang tentu berbeda dengan aturan hukum yang berlaku di masa lampau. Itu semua terjadi karena perkembangan

¹⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2010, 7.

¹⁹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, 23.

zaman dengan segala perubahannya dalam ruang waktu dan tempat sehingga munculnya permasalahan jenis baru selalu diikuti dengan produk hukum yang baru pula. Hal tersebutlah yang masuk menjadi bagian kajian dari sejarah hukum.

Meski demikian, hukum pada masa lampau bukan tidak mungkin digunakan kembali pada masa yang akan datang. Sebagai gambaran, ketika hukum dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan maka dalam pembuatannya juga mengisyaratkan agar masa mendatang dapat digunakan, dalam hal ini kita tidak mengatakan bahwa hukum mempunyai daluwarsa atau ada masa berlakunya, namun ada perubahan dalam sejarah hukum tersebut seiring berjalannya waktu dengan tidak serta merta menghilangkan apa yang sudah ada sebelumnya di masa mendatang.

Memahami hukum melalui definisi ataupun melihat dari sejarahnya belum lengkap rasanya apabila tidak mengaitkan dengan pembahasan seputar asas daripada hukum itu sendiri, sebab keduanya merupakan satu kesatuan atau saling terkait. Asas hukum dapat dipahami sebagai suatu hal yang melatarbelakangi semua sistem hukum yang tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Selain itu, dapat dimaknai bahwa asas hukum merupakan sebuah dasar atau prinsip hukum yang sifatnya abstrak, namun asas hukum juga menjadi dasar sebuah peraturan yang sifatnya konkret.²⁰ Asas hukum sebagai prinsip abstrak menunjukkan bahwa asas hukum tidak merupakan peraturan hukum spesifik, melainkan prinsip umum yang mendasari sistem hukum. Misalnya, asas keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan. Adapun asas hukum sebagai dasar peraturan konkret berarti bahwa asas hukum berfungsi sebagai landasan bagi pembuatan dan penafsiran peraturan hukum yang lebih spesifik. Peraturan hukum yang dibuat harus selaras dengan asas hukum yang berlaku, dan asas hukum digunakan untuk menafsirkan peraturan hukum jika ada ketidakjelasan.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicial-prudence*, Makassar: Kencana, 2007, 14.

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum pula menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Dalam memaknai asas hukum terjadi perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, seperti pendapat Van Scholten yang mengatakan bahwa asas hukum merupakan sebuah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan manusia, sedangkan Bellefroid menyebutkan bahwa asas hukum merupakan sebuah norma dasar yang dijabarkan dari hukum.²¹

Adapun pendapat lain mengenai asas hukum seperti pendapat The Liang yang memaknai asas hukum ialah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu sendiri. Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan jantung daripada ilmu hukum, ia menyebutkan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.²²

Pendapat berbeda lainnya mengenai asas hukum pun muncul dari Mertokusumo yang mengatakan bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, 25.

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, 140.

terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum, yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang konkret dengan menjabarkan peraturan hukum konkret menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret.

Mengenai perbedaan pandangan para sarjana hukum mengenai asas hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas hukum dapat juga diartikan sebagai hukum dasar atau sebuah pikiran dasar dan bersifat abstrak serta bukan sebuah hukum yang konkret, namun asas hukum selalu ada dalam setiap hukum positif.

Asas hukum berarti sebuah jalan bagi manusia untuk meraih cita-cita yang ingin mereka raih. Sebagaimana dikatakan Nieuwenhuis bahwa tujuan daripada hukum adalah meraih kesempurnaan untuk ketertiban masyarakat, dan juga merupakan sebuah cita-cita dan harapan. Bahkan, Gustav Radbruch menyebutkan bahwa asas hukum tersebut memberi dimensi etis kepada hukum, dengan demikian cita-cita hukum adalah tidak lain daripada meraih keadilan.

B. Sumber Hukum

Perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya sebuah rumusan hukum tidak muncul begitu saja tanpa melalui proses panjang dan rumit. Lembaga negara yang diberi kewenangan dalam merumuskan dan membuat produk hukum merupakan manifestasi terhadap suatu perintah penguasa dalam suatu negara. Untuk meraih keadilan dalam peraturan hukum maka suatu produk hukum harus mengacu pada sumber-sumber hukum tersebut.

Jika dipahami lebih rinci maka sumber hukum berarti segala hal atau apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa atau mengikat sehingga apabila

dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi dari pelanggaran tersebut. Sumber hukum memberikan suatu petunjuk tentang apa yang mendasari suatu hukum itu ada dan dibentuk.²³ Dapat pula diartikan bahwa sumber hukum adalah tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.²⁴ Sementara itu, dalam literatur tata hukum Indonesia, sumber hukum sendiri apabila dilihat dari pemeliharannya dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni sumber hukum materiel dan sumber hukum formil yang digunakan sebagai tatanan hukum di Indonesia.²⁵

Sumber hukum materiel dapat dimaknai sebagai tempat di mana hukum tersebut diambil.²⁶ Dengan kata lain, sumber hukum materiel adalah faktor-faktor yang datang dari masyarakat yang memengaruhi pembentukan hukum, dan juga berpengaruh terhadap hal lainnya seperti pembuatan keputusan oleh hakim dan sebagainya. Sumber hukum materiel sendiri berkaitan dengan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Artinya keyakinan individu masyarakat dan suatu pendapat hukum (*legal opinion*) dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiel. Dalam pengertian ini berarti sumber hukum materiel dapat menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang.

Sementara itu, sumber hukum formil dapat diartikan sebagai sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan (kaidah hukum). Peraturan perundang-undangan ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai legalisasi dan legislasi. Legalisasi berarti mengesahkan suatu fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat, sedangkan legislasi berarti proses untuk melakukan pembentukan ataupun pembaruan hukum.

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ke-6, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, 23.

²⁴ Jimly Asshiddiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, 121–122.

²⁵ Bagir Manan (Editor: Ni'matul Huda), *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006, 35.

²⁶ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, 22.

Dalam hal ini terdapat faktor yang memengaruhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni struktur sosial dan sistem nilai. Struktur sosial mencerminkan bagaimana masyarakat terorganisir, mencakup aspek unsur sosial baku sebagai dasar eksistensi masyarakat, seperti stratifikasi sosial, lembaga sosial, kebudayaan, serta kekuasaan dan wewenang. Perubahan dalam struktur sosial, seperti urbanisasi atau perkembangan teknologi, dapat mendorong pembentukan regulasi baru yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat yang ada. Kemudian selanjutnya, sistem nilai mencerminkan prinsip yang dianut oleh masyarakat, menyangkut hal baik dan hal buruk yang merupakan pasangan dari suatu nilai-nilai yang harus diseragamkan. Dengan demikian, pasangan terhadap nilai-nilai inilah yang seharusnya tercermin sebagai keseimbangan di dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki makna komprehensif sebagai asas hukum. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan dengan ketertiban, umum dan khusus, perlindungan dengan pembatasan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pasangan nilai kebebasan dan ketertiban, regulasi harus mencerminkan kebebasan individu, tetapi juga memastikan adanya ketertiban sosial agar setiap orang tetap terlindungi. Umum dan khusus, berarti bahwa terdapat aturan yang berlaku umum untuk semua warga negara, namun terdapat regulasi khusus yang mengakomodasi kebutuhan kelompok tertentu. Perlindungan dan pembatasan, berarti hukum harus melindungi hak-hak masyarakat, dan juga memberikan batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum. Konsep ini sering dikaji dalam teori hukum dan filsafat hukum, terutama dalam konteks bagaimana peraturan perundangan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Sumber hukum formil merupakan sumber hukum dalam bentuk tertentu, yang menjadi dasar sah dan berlakunya hukum secara formal. Hal tersebut menjadi dasar kekuatan yang dilihat dari bentuknya, yang mengikat warga masyarakat maupun para pelaksana hukum (penegak hukum). Terdapat beberapa jenis sumber hukum formil yang dikenal di dalam ilmu hukum, yakni undang-undang,

kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin. Selanjutnya, ke lima jenis sumber hukum formil ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, diadakan dan dibuat serta dipelihara oleh negara. Undang-undang sendiri mempunyai dua pengertian yakni, undang-undang dalam arti formal merupakan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan yang kemudian isinya mengikat umum. Sementara itu, undang-undang dalam artian materiil adalah setiap peraturan yang dibuat bukan oleh badan pembentuk peraturan perundang-undangan pengundang namun isinya tetap mengikat umum.²⁷

Syarat-syarat berlakunya suatu undang-undang secara resmi adalah setelah diundangkan oleh Menteri sekretaris Negara dalam lembaran negara. Bagi setiap undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, berlaku azas "*Fictie Hukum*" yang artinya setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan tersebut serta memahaminya, yang berarti seseorang tidak bisa beralasan bahwa ia tidak mengetahui hukum sebagai pembelaan dalam suatu perkara hukum. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, dan aturan dapat diberlakukan secara efektif. Mulai berlakunya suatu undang-undang yang telah diundangkan adalah menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri, biasanya disebutkan dalam salah satu pasal dengan pernyataan bahwa undang-undang ini mulai berlaku saat diundangkan.

2. Yurisprudensi

Sumber hukum yang kedua adalah dikenal dengan istilah yurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan hakim lain terhadap kasus yang sama. Pada saat terjadi keputusan seorang hakim sering kali dijadikan sebagai pedoman

²⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Muatan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius, 2020, h. 79.

keputusan hakim-hakim lain terhadap suatu peristiwa hukum tertentu yang serupa maka lahirlah hukum yang berlaku umum yang dikenal dengan hukum yurisprudensi.²⁸

Perlu diketahui bahwa pekerjaan hakim pada hakikatnya sama dengan pekerjaan para pembuat atau pembentuk peraturan perundang-undangan, sebab duanya sama-sama memberikan peraturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Perbedaanannya bahwa pembuat peraturan perundang-undangan memberikan suatu peraturan yang disusun dalam kata-kata umum dan ditunjukkan kepada siapa saja yang berada dalam keadaan yang diuraikan dalam peraturan tersebut. Sementara itu, hakim dalam artian yurisprudensi ini adalah memberikan suatu peraturan yang berlaku terhadap para pihak yang sedang berperkara.

Mengenai hal tersebut sekurang-kurangnya terdapat tiga penyebab kenapa seorang hakim boleh mengikuti keputusan hakim terdahulu atau dalam konteks yurisprudensi, yakni:

- 1) Keputusan hakim tersebut mempunyai kekuasaan terutama apabila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Secara psikologis, seorang hakim akan mengikuti keputusan hakim lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.
- 2) Karena alasan praktis, baik dari segi waktu dan lainnya.
- 3) Karena sependapat dengan keputusan hakim terdahulu dalam kasus yang sama, atau dengan kata lain kasus yang ditangani hakim saat itu memiliki kesamaan bahkan serupa dengan kasus sebelumnya.

Seperti halnya undang-undang, yurisprudensi memiliki peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keseragaman putusan di pengadilan. Yurisprudensi berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem hukum yang berbasis *civil law*, di mana hukum lebih berorientasi pada undan-undang tertulis. Namun, karena undang-undang tidak selalu dapat mengatur setiap situasi secara rinci,

²⁸ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1982, 56.

yurisprudensi dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberi pedoman bagi hakim dalam menangani kasus serupa.

3. Traktat

Sumber hukum ketiga disebut dengan istilah traktat. Traktat memiliki makna suatu perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih. Traktat yang diadakan oleh dua negara disebut traktat bilateral, seperti perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Sementara itu, traktat yang diadakan oleh banyak negara disebut traktat multilateral. Contoh traktat multilateral yang saat ini masih berlaku adalah Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

Jenis traktat lainnya adalah traktat regional dan traktat kolektif atau terbuka. Traktat regional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara-negara dalam suatu wilayah tertentu, seperti perjanjian kerja sama ASEAN atau perjanjian ekonomi Asia Timur. Sementara itu, apabila sebuah traktat multilateral memberikan kesempatan bagi negara-negara yang pada awalnya tidak turut terikat perjanjian tersebut untuk ikut terlibat maka perjanjian itu merupakan traktat terbuka atau kolektif. Misalnya, seperti Piagam PBB. Traktat terbuka sering kali membahas isu yang berdampak luas, seperti traktat mengenai lingkungan, perdamaian, atau hak asasi manusia.

Suatu traktat berlaku dan mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau meratifikasi, dan dijalankan berdasarkan azas atau prinsip *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* adalah prinsip hukum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “perjanjian harus ditepati”. Hal tersebut artinya traktat tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara masing-masing negara yang mengadakannya.²⁹ Para pihak yang terlibat harus menghormati dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Negara atau individu yang melanggar perjanjian dapat dikenai sanksi hukum atau konsekuensi tertentu. Oleh sebab itulah, traktat dapat dikatakan sebagai sumber hukum.

²⁹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, 185.

Sebuah traktat dapat diadaptasi ke dalam hukum nasional melalui undang-undang atau peraturan pemerintah sehingga memiliki kekuatan hukum dalam sistem domestik. Traktat juga dapat berubah atau dibatalkan karena suatu kondisi tertentu berdasarkan prinsip *rebus sic stantibus*, yang memungkinkan negara-negara anggota menyesuaikan perjanjian jika situasi berubah secara drastis.

4. Adat atau Kebiasaan

Sumber hukum selanjutnya yakni hukum kebiasaan. Bellefroid dalam bukunya *Inleiding Tot Derecht Sweten Schap in Nederland* menjelaskan bahwa hukum kebiasaan mencakup semua peraturan yang sekalipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi ditaati oleh seluruh masyarakat, karena mereka meyakini bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.³⁰ Dengan demikian, sangat jelas bahwa kebiasaan atau hukum adat dapat dikatakan sebagai sumber hukum. Konsep ini sejalan dengan prinsip *opinio nesessitatis*, yaitu keyakinan bahwa suatu kebiasaan harus ditaati sebagai aturan hukum. Namun, perlu diketahui bahwa munculnya hukum kebiasaan perlu memenuhi beberapa syarat tertentu yakni:

- 1) Dilakukan secara berulang, dalam hal ini perlu ada konsistensi dalam pelaksanaan kebiasaan dalam jangka waktu yang lama oleh masyarakat.
- 2) Diterima oleh masyarakat. Kebiasaan tersebut harus dianggap sebagai aturan yang mengikat dan wajib ditaati oleh sebagian besar anggota masyarakat, atau kelompok tertentu. Kebiasaan tersebut harus selalu diketahui, meskipun tidak seluruh seluruh rakyat atau anggota masyarakat ikut menimbulkan kebiasaan itu dan hanya dilaksanakan oleh golongan orang-orang yang berkepentingan saja, bahkan yang hanya berada dalam keadaan yang tertentu, dan/atau yang mengikuti suatu hubungan yang tertentu.

³⁰ J.H.P. Bellefroid, *Inleiding Tot Derecht Sweten Schap in Nederland*, dalam I Ketut Wirawan dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017, 59.

- 3) Harus adanya keyakinan hukum dalam kelompok orang-orang yang berkepentingan. Di mana keyakinan hukum ini dalam bahasa latin disebut dengan istilah *Jumo juris Seu Necessitatis*. Adapun keyakinan hukum tersebut mempunyai dua arti; (a) keyakinan hukum dalam arti materiil, yang artinya dapat memberikan keyakinan bahwa hukum atau peraturan tersebut memuat hukum yang baik sehingga yang dilihat kemudian adalah bagaimana isinya, apakah isi suatu peraturan tersebut baik atau tidak. (b) keyakinan hukum dalam arti formil, yang berarti orang-orang meyakini bahwa peraturan tersebut harus diikuti dengan taat sehingga dapat dikatakan bahwa hukum kebiasaan ialah kaidah kebiasaan yang dapat memunculkan sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, hukum kebiasaan layak dikatakan sebagai salah satu dari sumber hukum.

5. Pendapat Ahli Hukum/Doktrin

Sumber hukum selanjutnya yakni pendapat para ahli hukum yang mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi misalnya, sering kali para hakim berpegang pada pendapat seorang atau beberapa ahli hukum yang terkenal dan memiliki sumbangsih dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam beberapa kesempatan sering kali hakim mengutip pendapat seorang ahli hukum sebagai bahan pertimbangan terhadap persoalan atau suatu perkara yang sedang diselesaikannya.³¹ Langkah ini sering digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan, terutama ketika undang-undang atau yurisprudensi tidak memberi jawaban yang cukup jelas.

Mertokusumo, seorang pakar hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia, menyatakan bahwa Undang-Undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi merupakan sumber hukum utama, namun acapkali ketiga jenis sumber hukum tersebut tidak mampu memberi semua jawaban atas permasalahan hukum yang ada. Oleh

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003, 116.

karena itu, perlu dicari pendapat para ahli atau doktrin hukum. Dalam hubungan internasional, pendapat para ahli hukum mempunyai pengaruh yang sangat besar dan menjadi sumber hukum yang sangat penting.

C. Pembidangan Hukum Dan Lingkup Kerjanya

Pembidangan hukum merupakan proses pengelompokan jenis-jenis hukum berdasarkan kriteria tertentu agar lebih mudah dipelajari, dipahami, dan diterapkan. Setiap bidang hukum memiliki lingkup kerja atau ruang lingkup pengaturan yang berbeda-beda, tergantung pada objek dan subjek hukum yang diaturnya. Pengelompokan jenis hukum dalam dilakukan berdasarkan bentuk, isi, sumber, wujud, waktu berlaku, dan wilayah berlakunya.

Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang digagas, dibentuk, dan disahkan oleh pemerintah dan lembaga negara. Sementara itu, hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dan dipertahankan di tengah masyarakat, tetapi sifatnya tidak tertulis, yang disebut dengan hukum kebiasaan atau dapat juga disebut dan disamakan maknanya dengan hukum adat.³²

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, antara lain hukum privat dan hukum publik. Hukum privat atau yang dikenal juga dengan hukum sipil yakni hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.³³ Sebagai contohnya segala sengketa dalam ranah keperdataan atau lingkup hukum perdata. Selain itu, terdapat pula hukum dagang, hukum acara peradilan agama, dan beberapa jenis hukum lainnya. Berikut penjelasan secara singkat jenis-jenis hukum yang termasuk hukum privat:³⁴

³² Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: Alumni, 1980, 36.

³³ Wirjono Prodidikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, 9.

³⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 75.

- 1) Hukum Perdata, yakni hukum yang mengatur hubungan kepentingan perorangan antara satu dan yang lainnya. Hukum perdata meliputi pengaturan hak dan kepentingan antara individu dan masyarakat dalam persengketaan. Menurut Subekti, hukum perdata adalah semua hukum privat materiel yang berupa seluruh hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.
- 2) Hukum Dagang, yakni hukum yang mengatur hubungan antara perorangan atau badan usaha yang berkaitan dengan masalah dagang dan bisnis. Hukum dagang juga sering kali diartikan sebagai sebuah rangkaian norma yang muncul, khususnya dalam ranah usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang sendiri masuk sebagai bagian hukum perdata yang disebut sebagai hukum perikatan karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang.
- 3) Hukum Perdata Internasional, yakni hukum yang mengatur suatu kepentingan perorangan warga negara yang satu dengan warga negara lainnya, atau dengan kata lain bahwa hukum perdata internasional merupakan segala peraturan dan suatu putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku apabila terjadinya suatu sengketa antara perorangan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda.
- 4) Hukum Acara Perdata, yakni hukum yang mengatur tata cara atau bagaimana proses penyelesaian persengketaan antara perorangan di muka persidangan. Dalam kata lain, hukum acara perdata berarti segala peraturan yang menentukan bagaimana orang harus bertindak di pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak dalam melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata yang menjamin adanya keadilan, termasuk bagaimana gugatan diajukan, diperiksa, dan diputuskan oleh hakim
- 5) Hukum Acara Peradilan Agama, yakni peraturan hukum yang mengatur tata cara menyelesaikan sengketa di pengadilan agama. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah sebagaimana hukum acara peradilan

umum, hanya saja pengecualian terhadap segala hal yang telah diatur lebih khusus dalam peraturan tersebut, seperti penyelesaian perkara warisan, wasiat, perkawinan dan sebagainya yang notabene merupakan kewenangan dari peradilan agama. Dengan demikian, terdapat tata cara khusus acara perdata di lingkungan peradilan agama tersebut, yang menjadi pembeda dengan tata cara dalam acara peradilan umum.

Sementara itu, hukum publik yakni hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dan warga negara, serta menyangkut kepentingan umum. Hukum ini mengatur bagaimana negara menjalankan kekuasaan dan kewajibannya terhadap masyarakat, dan sebaliknya, bagaimana masyarakat tunduk pada aturan negara. Hukum publik sendiri terdiri dari:³⁵

- 1) Hukum Tata Negara, yakni hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara negara dalam hal ini pemerintah pusat dan bagian-bagian negara seperti daerah-daerah di bawahnya. Oleh karena hukum tata negara mengatur struktur dasar negara dan kelembagaannya maka hukum ini menjadi fondasi bagi sistem ketatanegaraan dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta menjamin hak-hak warga negara. Contoh penerapannya adalah pemilu, yang diatur oleh undang-undang sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
- 2) Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan yakni hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas menyangkut hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Dalam hal ini termasuk mengatur tindakan, kewenangan, dan tanggung jawab lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi administratifnya. Tujuannya adalah

³⁵ Teguh Prasetyo dkk, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, 47.

untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ruang lingkup hukum administrasi negara terdiri dari: pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara; penerbitan izin, perijinan dan keputusan administratif; pengelolaan keuangan dan aset negara; serta penegakan sanksi administratif.

- 3) Hukum Pidana, yakni hukum yang mengatur segala macam perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan memberikan sanksi pidana kepada siapa yang melanggar, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke ranah pengadilan. Hukum pidana bersifat memaksa dan berlaku umum, serta ditegakkan oleh negara melalui aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim). Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelanggar adalah penjara, denda, ataupun hukuman lainnya. Contoh penerapannya adalah mengenai tindakan pencurian yang diatur oleh Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana, dan tindakan korupsi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, organisasi internasional, dan subjek hukum lainnya di tingkat global. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kerja sama internasional dalam berbagai bidang seperti perdagangan, perdamaian, lingkungan, dan hak asasi manusia. Hukum ini terdiri dari Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional. Hukum Perdata Internasional, yakni hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu bangsa dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Hukum Perdata Internasional (HPI) sering disebut juga sebagai *Private International law* atau *Conflict of Law*. HPI menangani tiga persoalan utama, yaitu yurisdiksi, yaitu penentuan pengadilan negara mana yang berwenang menangani sengketa; hukum yang berlaku, yaitu penentuan hukum negara mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa; serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, yakni menyangkut

penentuan apakah putusan pengadilan asing dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain. Adapun Hukum Publik Internasional atau dikenal juga sebagai Hukum Antara Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional. Fokus hukum publik internasional adalah pada kepentingan umum dalam lingkup global, bukan kepentingan individu. Adapun sumbernya adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Contoh isu yang diatur adalah hak asasi manusia, hukum perang dan konflik bersenjata, hukum laut dan udara, perlindungan lingkungan global, dan penyelesaian sengketa antarnegara.

Berdasarkan wujudnya, hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif.

Hukum objektif, adalah beragam macam hukum yang terdapat dalam suatu negara yang berlaku umum dan impersonal, yang berarti tidak ditujukan kepada individu tertentu, melainkan mengatur hubungan hukum dalam masyarakat luas, mengikat semua orang tanpa memandang status, jabatan, atau latar belakang. Ciri khas hukum ini adalah ditetapkan oleh otoritas resmi, seperti negara atau lembaga legislatif, bersifat memaksa, serta tidak bergantung pada kehendak pribadi. Contoh hukum objektif adalah hukum pidana (larangan mencuri, membunuh, atau korupsi), hukum perdata (aturan tentang perjanjian, waris, dan tanggung jawab perdata), dan hukum tata negara (aturan tentang struktur dan kewenangan lembaga negara). Hukum subjektif adalah sebuah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu sehingga dengan begitu dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi, hukum subjektif merupakan perwujudan konkret dari hukum objektif dalam bentuk hak-hak dan kewajiban hukum yang dapat dituntut atau dijalankan oleh subjek hukum tertentu. Dengan demikian, hukum subjektif berlaku khusus untuk individu atau kelompok tertentu, memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain, serta dapat dituntut atau dipertahankan melalui jalur hukum. Contoh hukum subjektif adalah hak atas kepemilikan, di mana seseorang memiliki hal atas rumah yang dibelinya.

Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum lokal.

Hukum nasional, merupakan hukum yang berlaku di suatu wilayah atau satu negara tertentu. Hukum nasional merupakan keseluruhan norma hukum yang berlaku dalam suatu negara dan mengikat seluruh warga negara serta lembaga yang berada di wilayah hukum tersebut. Hukum ini mencerminkan nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat suatu negara, serta menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum nasional bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum internasional, berarti hukum yang dapat diberlakukan di suatu wilayah diberbagai negara, seperti yang telah dibahas di bagian hukum publik. Hukum internasional berlaku di berbagai negara karena hukum internasional disusun dan disepakati bersama oleh negara-negara yang berkepentingan, dan berlaku melalui perjanjian internasional (misalnya Konvensi Jenewa, Perjanjian Paris), kebiasaan internasional, dan asas hukum umum yang diakui oleh dunia internasional. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum internasional tidak otomatis berlaku di semua negara, melainkan perlu adanya kesepakatan atau pengakuan dari negara-negara tersebut. Kedaulatan negara tetap terjaga, di mana negara boleh menolak jika tidak terikat oleh hukum internasional tertentu.

Hukum lokal sebagai salah satu jenis hukum menurut tempat berlakunya, merupakan seperangkat norma, aturan, atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu, yang mencerminkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat tersebut. Hukum lokal ini mengandung sanksi sosial, dimana pelanggaran dapat dikenai hukuman adat atau pengucilan.

Adapun berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu *ius constitutum*, *ius constituendum*, dan *ius naturale*.

Ius constitutum, adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu pada masa sekarang. Hukum yang berlaku saat sekarang ini di Indonesia yang sering disebut dengan tata hukum Indonesia.

Ius constituendum, adalah hukum yang diharapkan atau dengan kata lain hukum yang dicita-citakan akan berlaku dan digunakan pada masa yang akan datang, oleh karenanya *ius constituendum* ini belum menjadi normal dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk lainnya. Sementara itu, *ius naturale* atau hukum asasi, merupakan hukum yang berlaku universal dan abadi, tidak tergantung pada waktu dan tempat. Hukum ini berlaku berdasarkan nilai-nilai moral, keadilan, dan akan sehat. Contoh hukum asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan keadilan.

D. Penegak Hukum di Indonesia

Penegak hukum adalah individu atau institusi yang bertugas memastikan hukum ditegakkan secara adil dan konsisten. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak warga negara. Penegak hukum secara umum memiliki tugas, seperti menyelidiki dan menyidik pelanggaran hukum, menuntut pelaku kejahatan di pengadilan, mengadili dan memutuskan perkara hukum, melaksanakan putusan pengadilan, dan memberi bantuan hukum kepada masyarakat.

Indonesia memiliki sistem penegakan hukum yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Beberapa penegak hukum yang dimiliki Indonesia tersebut, antara lain adalah hakim, jaksa, polisi, advokat/pengacara, serta petugas lembaga pemasyarakatan.

1. Hakim

Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang mengadili suatu perkara baik dalam pengadilan atau mahkamah. Hakim dapat pula dikatakan sebagai orang yang memberi penilaian atau sebagai juri dalam suatu perlombaan. Sementara itu, menurut Wisnu Broto, hakim merupakan konkretisasi hukum dan

keadilan dalam bentuknya yang abstrak dengan penggambaran hakim sebagai ‘wakil Tuhan’ di muka bumi dalam rangka sebagai penegak hukum dan keadilan.³⁶

Sementara itu, apabila dipahami secara normatif menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Secara umum, hakim memiliki kewajiban dan tugas pokok, seperti menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya secara adil dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Ketentuan di atas disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan.³⁷ Tugas utama seorang Hakim yang profesional adalah menegakkan hukum dan keadilan dalam semua proses peradilan. Hakim, bersama dengan juri mereka, menganalisis dan menafsirkan semua bukti mengenai kasus hukum di pengadilan, mendiktekan putusan yang adil dan hukuman bila diperlukan. Mereka bertindak sebagai mediator yang tidak memihak di pengadilan, mengambil bagian dalam persidangan dan kasus litigasi perdata, di antara tugas-tugas lainnya.

Sebagai profesional hukum berpengalaman, hakim yang berkeajiban menegakkan hukum dengan standar tertinggi. Selain itu, mereka harus mengetahui hukum secara mendalam dan menafsirkannya di setiap kasus. Mereka harus meneliti masalah hukum dan mengevaluasi semua dokumen, termasuk catatan atau aplikasi klaim yang merupakan bagian dari kasus mereka.

³⁶ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, 2.

³⁷ “What does a Judge do?”. *neuvoo.ca*. Diakses tanggal 22 Oktober 2022.

Dalam sistem tata hukum Indonesia, hakim menjadi penegak hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan. Dewasa ini lembaga peradilan selalu mendapat perhatian dan sorotan yang terbilang tinggi dari masyarakat. Keadaan tersebut wajar apabila terjadi, mengingat melalui peradilanlah harapan terakhir masyarakat tercapai dalam upaya meraih keadilan. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dan menempati strategis dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Apabila seorang hakim tidak menjunjung tinggi integritas dalam sikap dan perilakunya di lingkungan peradilan maka sulit untuk mengharapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan sistem pemerintahan yang bersih (*good governance*) sebagaimana yang selama ini diharapkan.

Selain tugasnya dalam sistem peradilan, hakim juga memiliki tugas untuk memberikan nasihat hukum kepada lembaga lain. Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Contoh praktisnya adalah memberikan pertimbangan hukum dalam pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi kepada presiden (Pasal 35 dan Pasa 14 Ayat (1) UUD 1945).

Berkaitan dengan tugas-tugasnya dalam sistem hukum, hakim memiliki kedudukan sebagai bagian dari lembaga yudkatif yang bersifat independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Hakim juga memiliki imunitas terbatas, artinya tidak dapat dituntut atas putusan yang dibuat dalam kapasitasnya sebagai hakim, selama dilakukan sesuai dengan hukum.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat negara yang berwenang dalam bidang penuntutan, penyidikan tertentu, pelaksanaan putusan pengadilan, dan pemberian pertimbangan hukum. Di Indonesia, jaksa berada di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan lembaga pemerintahan di bidang hukum dan penegakan keadilan. Dalam Pasal

1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Disebutkan bahwa *“Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”*.³⁸ Undang-Undang tersebut juga sekaligus menjadi dasar hukum kejaksaan. Sebagai lembaga negara yang berwenang dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya.

Kejaksaan berperan sebagai poros strategis yang menjadi penghubung dan filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sekaligus sebagai pelaksana penetapan serta eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian, kejaksaan memiliki kendali terhadap proses penanganan perkara karena hanya lembaga inilah yang berwenang menentukan apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain itu, kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara, di mana kejaksaan dapat mewakili pemerintah sebagai jaksa negara atau pengacara negara dalam penyelesaian perkara di bidang tersebut.

3. Polisi

Secara umum, polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan melindungi masyarakat. Mereka menjadi garda terdepan dalam mencegah kejahatan, menangani pelanggaran hukum, dan menegakkan aturan yang berlaku. Di Indonesia, polisi berada di bawah institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki struktur yang tersebar dari pusat hingga desa. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

³⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peran dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, juga berperan menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sementara itu, menurut Satjipto Raharjo, yang mengutip pendapat Bitner, apabila hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang tertib dan damai dalam masyarakat, termasuk melawan kejahatan,³⁹ maka pada akhirnya institusi kepolisianlah yang secara konkret menentukan wujud dari penegakan ketertiban itu sendiri.

4. Advokat/Pengacara

Dalam dunia hukum, istilah advokat dan pengacara sering digunakan secara bergantian, meskipun secara hukum ada perbedaan historis dan regulatif yang cukup penting. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, istilah “pengacara praktik”, “penasihat hukum”, dan “konsultan hukum” disatukan menjadi satu profesi: advokat.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menyatakan bahwa penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat sebelum Undang-Undang Advokat berlaku dinyatakan sebagai advokat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, dalam regulasi ini terdapat beberapa sebutan profesi hukum yang dikategorikan sebagai advokat, antara lain: advokat, penasehat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum.

Profesi advokat kerap disebut sebagai pejuang keadilan, karena dalam menjalankan tugasnya, advokat bertarung untuk menegakkan keadilan bagi klien. Dalam praktiknya, advokat menyampaikan argumentasi di muka pengadilan, meneliti dan menyusun dokumen hukum, melakukan pemeriksaan administrasi, menelaah serta

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, 117.

menganalisis perkara, mengupayakan negosiasi atau mediasi, dan yang terpenting adalah memberikan pendampingan hukum secara profesional terhadap klien, baik yang berstatus penggugat, tergugat, terdakwa atau tersangka.

Mengenai hak dan kewajiban seorang advokat, sebagaimana disinggung sebelumnya, secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Misalnya, Pasal 14 menyatakan bahwa advokat berhak secara bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal serupa ditegaskan kembali dalam Pasal 15, yang menyatakan bahwa seorang advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, selama tetap mematuhi kode etik profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

BAB III

HUKUM UNTUK SIAPA

*Frustra feruntur leges nisi subaitis et obedientibus,
obedientia est legis essential.*

*Hukum dibuat agar masyarakat patuh, kepatuhan
adalah inti dari hukum.*

A. Hukum Dipelajari Oleh Siapa Saja

Tujuan utama keberadaan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum, baik secara umum maupun lebih khusus, akan menumbuh kesadaran hukum yang makin kuat. Dengan memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum, kita akan memahami bahwa dalam setiap aturan memiliki konsekuensi logis apabila dilanggar.

Mempelajari hukum sejatinya tidak mengenal batas waktu karena pada era modern saat ini, tuntutan untuk memahami beragam informasi makin tinggi dan akses terhadapnya pun makin mudah., Salah satu bentuk pengetahuan yang sangat penting untuk dikuasai adalah pemahaman tentang hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun anggapan bahwa hanya mahasiswa hukum yang wajib mempelajarinya adalah anggapan yang keliru, pada kenyataannya negara kita adalah negara hukum, di mana berbagai peraturan dibuat

untuk membatasi kesewenang-wenangan dan mendorong terciptanya tatanan sosial yang seimbang dan adil dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman hukum merupakan kebutuhan semua warga negara demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum.

Urgensi memahami hukum juga dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Sejak manusia dilahirkan, ia telah melalui prosedur hukum yang sudah diatur, seperti proses pelayanan hukum dalam kepengurusan akta kelahiran dan dokumen identitas lainnya. Ketika memasuki fase kehidupan dewasa, pemahaman terhadap ketentuan hukum menjadi makin penting, misalnya dalam dunia kerja, di mana hak dan kewajiban telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan memahami aturan tersebut, kita dapat mengetahui batas-batas kepentingan dalam pekerjaan yang dijalani sehingga terhindar dari risiko kerugian akibat ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku.

Pemahaman terhadap di berbagai aspek kehidupan akan berdampak positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memahami hukum, baik secara umum maupun secara khusus, kesadaran hukumnya akan meningkat sehingga lebih mampu memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Pada akhirnya, dengan pemahaman hukum yang memadai, individu akan terdorong untuk lebih taat pada ketentuan hukum dan terhindar dari berbagai bentuk sanksi akibat pelanggaran hukum.

Menghilangkan sikap apatis atau ketidakpedulian terhadap konsep hukum tentunya akan meminimalisasi berbagai risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Sering kali, permasalahan muncul ketika kalangan masyarakat awam yang tidak peduli terhadap isu-isu hukum merasa tidak bersalah dengan tindakan yang mereka lakukan, padahal secara hukum, tindakannya tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila ditinjau dari sudut pandang hukum atau peraturan yang berlaku.

Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita merujuk pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan

bahwa setiap perundang-undangan harus diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, setiap perundang-undangan harus diundangkan agar dapat diketahui oleh setiap orang. Pengundangan dilakukan dengan cara menempatkan peraturan tersebut dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; dan atau Berita Daerah. Artinya, setelah peraturan diundangkan maka memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum dan masyarakat dianggap telah mengetahui keberadaan serta isi peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bagi masyarakat untuk menyatakan tidak tahu terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, asas fiksi hukum juga menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap mengetahui keberadaan dan isi dari peraturan tersebut (*presumption iures de iure*). Oleh karena itu, ketentuan tersebut berlaku mengikat bagi seluruh warga negara sehingga ketidaktahuan seseorang terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan atau memaafkannya dari tanggung jawab dan tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

Ketentuan Pasal 81 Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bersama dengan asas fiksi hukum di atas, memberi pesan yang tegas bahwa setiap individu di mana pun berada, wajib memiliki literasi dan kepekaan terhadap isu-isu hukum. Hal ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari, berbagai tindakan dapat dikategorikan sebagai bagian dari proses interpretasi hukum. Oleh karena itu, kesalahan dalam bertindak akibat ketidaktahuan terhadap aturan hukum, tidak dapat menggugurkan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran jika dilihat dari sudut pandang hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban atas pertanyaan “siapa saja yang mempelajari konsep hukum” yang

muncul pada bab 1, adalah seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu seyogianya memiliki kewajiban untuk mempelajari dan memahami konsep-konsep hukum karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, tetapi hukum juga hadir dalam setiap langkah dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, tidak ada pengecualian, seluruh warga negara wajib memiliki kepekaan terhadap isu-isu hukum, serta menunjukkan kemauan untuk mempelajari dan memahami substansi serta implementasinya secara menyeluruh.

B. Mengapa Hukum Itu Dibentuk

Sebelum membahas pertanyaan mengenai “alasan dibentuknya hukum, terlebih dahulu perlu dijabarkan pengertian hukum itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah suatu peraturan atau kebiasaan yang dianggap mengikat secara resmi, dan disahkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam definisi lain, KBBI menyebutkan bahwa hukum berarti Undang-Undang atau suatu peraturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan dalam Kamus Cambridge, hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang umumnya dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum dimaknai sebagai sistem aturan yang berlaku di suatu negara, kelompok, atau bidang kegiatan tertentu. Selain itu, hukum juga berarti aturan umum yang menyatakan apa yang selalu terjadi ketika ada kondisi yang serupa. Sementara itu, *Encyclopaedia Britannica* mendefinisikan hukum sebagai disiplin dan profesi yang berkaitan dengan kebiasaan, praktik, dan aturan perilaku suatu masyarakat yang diakui dan bersifat mengikat. Penegakan hukum dilakukan oleh otoritas yang memiliki kewenangan atau kendali atas masyarakat tersebut.

Dengan demikian, hukum terbentuk karena ada berbagai kepentingan manusia yang berbeda satu sama lain sehingga dibutuhkan sebuah fasilitator untuk menjembatani kepentingan yang satu dengan yang lain demi terciptanya keadilan. Di berbagai komunitas (masyarakat) adat, hal ini menjadi pemikiran yang cukup serius.

Hal tersebut terbukti dengan adanya pengangkatan pemangku (ketua) adat, yang biasanya mempunyai kelebihan tertentu untuk menjembatani berbagai persoalan yang ada. Dengan demikian, ketua adat yang di percaya oleh komunitasnya, menyusun pola kebijakan sebagai panduan untuk komunitas tersebut. Panduan tersebut berisikan aturan mengenai larangan, sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut, serta bentuk-bentuk perjanjian lain yang sudah di sepakati bersama. Proses inilah yang mengawali terbentuknya konsep hukum dalam kehidupan masyarakat, yang sekaligus menunjukkan bahwa komunitas masyarakat adat telah terlebih dahulu mengetahui arti dan fungsi hukum jauh sebelum adanya sistem hukum formal. Inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat dapat dirumuskan sebagai sistem hukum yang tertua yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.⁴¹ Ciri khas utama dari hukum adat adalah sifatnya yang tidak tertulis sehingga keberadaannya tergantung pada ingatan kolektif dan praktik turun-temurun. Karakteristiknya tersebut menjadi salah satu kelemahan hukum adat, terutama dalam hal kepastian dan konsistensi penerapan.

Apa yang terjadi pada masyarakat adat inilah yang kemudian menginspirasi manusia modern untuk melakukan hal serupa. Sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat adat harus melakukan kontak dengan masyarakat adat yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud, biasanya masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok. Makanan dan sandang menjadi alat tukar (transaksi) yang kemudian dikenal dengan istilah barter.

Makin lama, hubungan antar masyarakat adat ini makin luas dan makin berkembang. Masyarakat adat yang saling berinteraksi akhirnya mengadakan perjanjian bersama untuk membentuk sebuah ikatan yang lebih luas, yang kemudian dikenal sebagai istilah negara. Sejatinya, negara pada prinsipnya berisikan berbagai kumpulan hukum adat. Terkadang, antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lain juga saling berbenturan.

⁴¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, 16.

Untuk mengatasi persoalan perbenturan kepentingan antar sistem hukum adat, masyarakat seringkali melakukan musyawarah guna menentukan hukum yang dapat digunakan bersama. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak gesekan atau perselisihan yang mungkin timbul antar masyarakat adat. Sebagai hasilnya, dibentuklah perjanjian bersama untuk menjembatani persoalan tersebut. Tak lain dan tak bukan, tujuan dibentuknya hukum dalam sebuah negara, termasuk dalam masyarakat adat, adalah untuk memperoleh keadilan. Seiring dengan berkembangnya waktu, manusia modern memerlukan tatanan yang lebih selaras, seimbang dalam menjembatani berbagai kepentingan yang makin dinamis dan kompleks. Hukum yang tadinya tidak tertulis, akhirnya disepakati bersama untuk didokumentasikan secara tertulis dan dijadikan pedoman yang mengikat. Hukum tertulis inilah yang kita kenal sampai sekarang.

Hukum tertulis bersifat dinamis, terus berubah sesuai perkembangan zaman dan perkembangan kepentingan manusia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum dibentuk atas tuntutan kepentingan masyarakat, terutama sebagai fasilitator penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Seperti yang dijabarkan di atas pula bahwa kepentingan yang dinamis dan kompleks seiring perkembangan zaman menandakan bahwa hukum akan selalu dibentuk ataupun diperbaharui setiap masanya melalui upaya-upaya politik hukum para pembuat peraturan hukum, yakni penguasa atau pemerintah dalam suatu negara, atau melalui kelompok-kelompok kecil di lingkungan masyarakat untuk kepentingan mereka dalam skala yang lebih kecil pula.

C. Pembentukan Hukum

Berbicara tentang proses pembentukan hukum maka berbicara pula tentang politik hukum, karena terbentuknya suatu produk hukum harus melewati proses politik oleh para pembentuk peraturan hukum. Lalu kemudian apa itu politik hukum? Politik hukum berasal dari kata “politik” dan “hukum”. Kata politik sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang berarti *polis* (negara kota). Sementara itu, politik dalam

bahasa arab disebut *siyasah*, dan dalam bahasa inggris disebut politics.⁴² Pengertian politik hukum pada umumnya tidak menunjukkan pengertian yang final, karena para ahli mempunyai pemahaman beragam tentang apa itu politik hukum.

Mahfud MD, misalnya, mengartikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan, baik dengan upaya pembuatan hukum baru ataupun melalui penggantian hukum lama dalam rangka mewujudkan tujuan negara.⁴³ Dengan demikian, politik hukum merupakan sebuah pilihan strategis terkait pemberlakuan hukum-hukum tertentu sekaligus keputusan mengenai pencabutan atau pengakhiran keberlakuan hukum-hukum yang sudah ada.

Selain itu, Padmo Wahjono memaknai politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi suatu hukum yang akan dibentuk.⁴⁴ Dalam kesempatan lain, Padmo juga menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara mengenai kriteria dalam prose penghukuman, yang mencakup aspek pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengartikan politik hukum sebagai suatu aktivitas memilih dan menetapkan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sosial tertentu melalui instrumen hukum dalam masyarakat. Meski demikian, para ahli tersebut sepakat bahwa memberikan definisi final tentang politik hukum merupakan hal yang sangat sulit dilakukan.⁴⁵

Berdasarkan berbagai definisi tentang politik hukum menurut para ahli hukum seperti yang telah diraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kajian mengenai arah dan tujuan negara, sistem ketatanegaraan, serta proses pembentukan, dan

⁴² King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta: 2017, 9.

⁴³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, 1

⁴⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Cet. II 160.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, Cet. III 352.

pembaharuan hukum.⁴⁶ Keempat ruang lingkup tersebut menjadi landasan awal dalam proses pembentukan hukum sebelum lahir sebagai produk hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun proses pembentukan hukum terdiri dari beberapa tahapan dan bagian sebagai berikut:

1. Pembentukan Hukum Nasional/Undang-Undang

Pembentukan peraturan hukum merupakan suatu proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya meliputi tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, serta penyebarluasan kepada publik. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selanjutnya, Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan secara bersama. Adapun proses pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Selain itu, proses pembentukan Undang-Undang turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) beserta perubahannya. Sementara itu, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa terdapat sejumlah materi muatan yang wajib diatur melalui Undang-Undang yaitu:

⁴⁶ Deddy Ismatullah dkk, *Politik Hukum, Kajian Hukum Tata Negara*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, 14.

- 1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
- 2) perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
- 3) pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- 4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau;
- 5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, proses pembentukan undang-undang diatur secara rinci pada Pasal 16 hingga Pasal 23, Pasal 43 hingga Pasal 51, serta Pasal 65 hingga Pasal 74. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) beserta perubahannya, ketentuan mengenai pembentukan Undang-Undang diatur pada Pasal 162 hingga Pasal 173. Berdasarkan ketentuan dari kedua Undang-Undang tersebut, dapat dirumuskan proses pembentukan Undang-Undang sebagai berikut:

- 1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilaksanakan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah, baik untuk jangka menengah maupun, tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.
- 2) Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
- 3) Setiap RUU yang diajukan wajib dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau Perppu.
- 4) RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi.

- 5) (RUU yang diajukan oleh Presiden disampaikan melalui Surat Presiden kepada pimpinan DPR, yang memuat usulan terkait otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran atau penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta hal-hal yang menyangkut perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
- 6) Materi muatan RUU yang diajukan oleh DPD sejalan dengan RUU yang dapat diajukan oleh Presiden sebagaimana dijelaskan di atas. RUU beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
- 7) RUU selanjutnya dibahas melalui dua tingkat pembicaraan.
- 8) Pembicaraan tingkat I dilaksanakan dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus.
- 9) Agenda dalam Pembicaraan Tingkat I meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), dan penyampaian pendapat fraksi dalam skala mini.
- 10) Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencakup:
 - a) Penyampaian laporan akhir pembicaraan Tingkat I, yang memuat proses pembahasan, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil kesepakatan dalam pembicaraan tingkat I;
 - b) Pernyataan persetujuan atau penolakan dari masing-masing fraksi dan anggota DPR yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c) Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan secara resmi sebagai representasi Pemerintah.
- 11) Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui mekanisme pemungutan suara (voting) dalam rapat paripurna.

- 12) RUU yang telah memperoleh persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang, dengan cara dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum.
- 13) Apabila pembahasan RUU telah memasuki tahap daftar inventarisasi masalah (DIM) pada periode masa keanggotaan DPR yang sedang berlanagsung maka hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya. Berdasarkan kesepakatan antara DPR, presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan untuk dilanjutkan pembahasannya.

Penjelasan tentang pembentukan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas merupakan sebuah gambaran singkat mengenai proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Penyampaian tersebut sengaja disusun secara ringkas dan komunikatif agar menjadi bacaan yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca, tanpa mengurangi esensi dan kedalaman teori hukum yang melandasinya. Oleh karena itu, apabila pembaca merasa bahwa penjelasan dalam buku belum memadai maka disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber bacaan lain yang lebih khusus membahas mekanisme pembentukan hukum secara mendalam.

2. Pembentukan Hukum di Masyarakat

Pembentukan hukum di masyarakat memiliki makna yang berbeda dengan pembentukan hukum nasional. Jika pembentukan hukum nasional, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dilakukan melalui tahapan yang sangat panjang serta dirancang dan disahkan oleh lembaga negara dan pemerintah maka pembentukan hukum di masyarakat yang di maksud oleh penulis dalam sub bab ini memiliki

karakteristik tersendiri. Penjelasan mengenai pembentukan hukum dalam kehidupan masyarakat berangkat dari pengalaman empiris penulis sebagai masyarakat biasa dalam menjalani interaksi sosial sehari-hari di tengah masyarakat.

Adapun pembentukan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini tentu berbeda dengan hukum nasional yang berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia. Produk hukum yang lahir dari proses pembentukan hukum di tengah masyarakat cenderung diterapkan secara terbatas pada kelompok atau organisasi masyarakat tertentu dalam skala kecil. Sebagai contoh, di lingkungan tempat tinggal penulis, terdapat sebuah aturan berisi larangan-larangan tertentu yang ditetapkan oleh tokoh agama (*kiyai*) dan tokoh masyarakat, yang dikenal dengan istilah *awik-awik*. Aturan tersebut dipatuhi oleh kelompok masyarakat sekitar dan diperlakukan mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, dan dalam beberapa kasus, aturan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat desa.

Munculnya perbedaan karakter antara produk hukum yang dilahirkan di tengah masyarakat dengan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan, karena produk hukum yang dibentuk di tengah masyarakat masih kental dengan kearifan lokal dan struktur sosial kemasyarakatan setempat. dalam konteks ini, bentuk sanksi atas pelanggaran tidak selalu ditetapkan secara baku sejak awal seperti halnya dalam sistem hukum negara, melainkan sering kali ditentukan berdasarkan hasil musyawarah para tokoh masyarakat pada saat pelanggaran terjadi. Dengan demikian, bentuk sanksi yang diberlakukan bersifat situasional dan fleksibel, bahkan dapat berubah mengikuti dinamika musyawarah lintas generasi dan perkembangan zaman.

Meski demikian, hukum di tengah masyarakat tersebut tetap layak disebut sebagai suatu bentuk hukum seperti hukum nasional atau peraturan perundang-undangan. Hal ini, menurut hemat penulis, didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaan hukum tersebut mampu mewujudkan tiga asas utama dalam ilmu hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana telah dialami dan dirasakan secara langsung oleh penulis dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, selama suatu norma mampu memenuhi ketiga prinsip tersebut maka keberlakukannya dalam lingkup kelompok masyarakat tertentu atau dalam skala kecil, tetap dapat dikategorikan sebagai hukum.

Hal tersebut sejalan dengan teori Penemuan Hukum yang dikemukakan oleh Mertokusumo, yang menyatakan bahwa penemuan hukum tidak hanya melalui Undang-Undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin, melainkan juga dapat berasal dari perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Perilaku tersebut, apabila dilakukan secara berulang, dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama, memberikan keyakinan umum di kalangan masyarakat, dan mengandung kekuatan normatif, dapat dikategorikan sebagai hukum kebiasaan. Oleh karena itu, hukum kebiasaan dapat dianggap sebagai sumber hukum sepanjang memenuhi unsur keteraturan, durabilitas, penerimaan publik, dan daya ikat normatif dari praktik tersebut.

Perlu dipahami bahwa hukum kebiasaan bukanlah sumber hukum yang utama sebagaimana peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat tidak boleh mengesampingkan keberadaan Undang-Undang sebagai sumber hukum yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum nasional. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum kebiasaan sebagai pelengkap, yang berfungsi menjawab permasalahan hukum yang belum diatur secara jelas dalam ketentuan undang-undang.⁴⁷ Hukum kebiasaan hanya dapat dijadikan rujukan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum di tengah masyarakat merupakan suatu hal yang sah dan diperbolehkan, sepanjang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial suatu komunitas atau masyarakat sebagai tatanan hukum setempat, meski dalam skala terbatas. Produk hukum yang lahir dari masyarakat tersebut tetap layak dikategorikan sebagai hukum, selama memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta tidak bertentangan

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, 67.

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Sebagaimana yang terjadi di lingkungan tempat tinggal penulis, meskipun masyarakat secara mandiri telah menetapkan aturan guna menjaga keteraturan tatanan masyarakat di wilayahnya, namun tetap tunduk dan taat pada hukum negara apabila suatu perbuatan pelanggaran hukum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum nasional sementara belum diatur dalam norma lokal setempat.

BAB IV

Rekonstruksi dan Penemuan Hukum

*Lex posterior derogate legi priori. Leges posteriores priores contrarias abrogant.
Quod populus postremum jussit, id jus ratum esto.*

Hukum baru menggantikan hukum lama. Hukum baru mengalahkan hukum sebelumnya yang bertentangan. Hukum yang berlaku adalah hukum terakhir yang dibuat.

A. Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau proses membangun kembali, menciptakan ulang, atau menata kembali sesuatu berdasarkan kondisi dan kejadian semula.⁴⁸ Dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada guna menjaga autentisitas serta kesesuaian dengan bentuk atau kondisi semula yang hendak dipulihkan. Konsep tersebut tercermin dalam pengertian umum bahwa *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*.

Dalam rangka membangun kembali sesuatu hal, apakah berupa peristiwa, fenomena sosial, sejarah masa lalu, maupun konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikiran terdahulu, seorang rekonstruktor memiliki kewajiban untuk menelaah segala aspek secara

⁴⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999:1278. Akses 5 Oktober 2022.

menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar rekonstruksi yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar dari subjektivitas yang berlebihan, yang berpotensi mengaburkan substansi, makna atau nilai esensial dari sesuatu yang ingin dibangun kembali.

B. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum pada umumnya identik dengan hakim atau pembuat peraturan perundang-undangan, termasuk pihak pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Penemuan hukum tersebut menghasilkan suatu produk hukum untuk kemudian diterapkan pada peristiwa konkret. Namun demikian, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa proses penemuan hukum tidak hanya menjadi domain hakim atau pembuat undang-undang, melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara dan tengah mencari keadilan. Namun, karena hanya hakim dan pembuat undang-undang yang secara hukum mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan norma hukum maka individu yang memiliki kepentingan tersebut hanya memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tanpa memiliki otoritas dalam proses penemuan hukum itu sendiri.⁴⁹ Putusan hakim yang merupakan hasil dari proses penemuan hukum, memiliki sifat yang mengikat, karena dituangkan dalam bentuk sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut pikiran penulis, penemuan hukum oleh hakim memiliki keterkaitan erat dengan penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim tersebut dalam rangka menemukan makna dari suatu norma yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam perundang-undangan yang ada. Hal tersebut diperlukan karena terdapat tiga alasan yang menjadikan peraturan hukum dalam undang-undang patut ditafsirkan, yaitu adanya ketidakjelasan dalam undang-undang, baik dari segi maksud, makna, atau substansi norma yang sebenarnya; terdapat beberapa undang-undang yang sudah tidak relevan dengan konteks zaman (ketinggalan); dan terdapat beberapa isu atau permasalahan

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 34.

hukum yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Namun, perlu dipahami bahwa penafsiran hukum tidak dimaksudkan untuk menyalahkan atau menentang isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan bertujuan untuk menggali makna atau maksud yang tidak memiliki kejelasan. Sebagai contoh, dalam Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP terdapat istilah “itikad baik” yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan dan kriterianya. Oleh karena itu, sangat perlu untuk menafsirkan apa saja kategori tindakan yang dianggap sebagai beritikad baik itu sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian dalam penerapannya.

Perlu diketahui pula bahwa hakim dalam melakukan penafsiran hukum tidak memiliki kebebasan mutlak tanpa ada kontrol. Sebagaimana diketahui, seorang hakim adalah corong dari peraturan perundang-undangan, yang bertugas menyampaikan dan menerapkan isi normatif dari ketentuan hukum yang tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 *Algemene Bepalingen* (AB) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun, dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut ditegaskan pula bahwa pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas sehingga hakim diperbolehkan mengadili menurut hukum yang berlaku tanpa membedakan orang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam batas-batas tertentu, hakim memiliki ruang untuk melakukan penafsiran hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam setiap putusan.

Menurut Mertokusumo, dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut harus dipahami secara saling melengkapi. Di satu sisi, hakim harus mengadili berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 *Algemene Bepalingen*. Di sisi lain, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum dalam rangka mengadili perkara yang

belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran tersebut dilakukan bukan untuk menyalahkan atau menentang isi undang-undang, melainkan untuk menggali makna yang belum terungkap secara eksplisit, dengan tetap menjaga kesetiaan terhadap norma hukum yang berlaku.

C. Sumber Penemuan Hukum

Tidak terdapat satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan yang secara rinci menyebutkan bahwa hakim atau para aparat penegak hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum dalam penerapan hukum. Namun demikian, dasar penemuan hukum dapat dimaknai secara implisit melalui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satunya tercermin dalam ketentuan yang menyatakan bahwa *“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.⁵⁰

Ketentuan tersebut secara implisit mengamanatkan para hakim untuk melakukan penemuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Setiap permasalahan hukum yang dihadapi harus dicari dan ditemukan jalan keluarnya. Sumber penemuan hukum pada dasarnya dapat ditelusuri melalui beberapa sumber hukum formal maupun sumber hukum normatif, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Salah satu sumber penemuan hukum adalah undang-undang, yang dalam penerapannya tidak cukup hanya dibaca secara tekstual. Hakim harus mampu memahami, menafsirkan dan menggali makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Dalam proses penafsiran tersebut, penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi undang-undang itu sendiri (*contra legem*), melainkan harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Perlu diketahui bahwa pada awalnya peraturan perundang-undangan merupakan satu-satunya

⁵⁰ Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 417–419.

sumber penemuan hukum. Namun, seiring perkembangan ilmu hukum dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, undang-undang tidak lagi menjadi satu-satunya sumber penemuan hukum, namun tetap menjadi sumber penemuan hukum yang utama. Selain undang-undang, terdapat beberapa sumber lain yang juga berperan dalam proses penemuan hukum, antara lain hukum kebiasaan, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan doktrin. Hukum kebiasaan, merupakan sumber hukum tidak tertulis namun tetap dianggap mengikat. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang mandiri dalam penemuan hukum, meskipun dalam hukum kontemporer perannya cenderung bersifat marginal. Perjanjian internasional, adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, perjanjian yang telah dirumuskan secara jelas tidak boleh ditafsirkan lain selain dari apa yang tertulis. Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan acuan dalam memutus perkara serupa di masa mendatang. Yurisprudensi berfungsi sebagai sumber penemuan hukum yang bersifat preseden. Adapun doktrin, merupakan pendapat para ahli hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami dan menafsirkan norma hukum. Doktrin berperan sebagai sumber penemuan hukum yang bersifat akademis dan teoretis. Penjelasan lebih rinci mengenai sumber-sumber hukum ini, telah dibahas pada bab sebelumnya.

D. Metode Penemuan Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, peraturan perundang-undangan tidak selalu jelas dan lengkap. undang-undang juga tidak mampu secara sempurna mempresentasikan kompleksitas realitas hukum yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan hukum melalui proses penemuan hukum.

Salah satu metode yang digunakan dalam penemuan hukum adalah metode interpretasi atau metode penafsiran, sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam konteks penafsiran hukum oleh

hakim. Menurut Mertokusumo, metode penafsiran hukum pada awalnya dibagi menjadi empat jenis, yakni interpretasi gramatikal; interpretasi sistematis atau logis; interpretasi historis; dan interpretasi teleologi atau sosiologis. Selain itu, Mertokusumo juga menyebutkan metode tambahan yang dikenal sebagai interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.⁵¹

1. Metode Interpretasi Gramatikal

Dalam metode interpretasi gramatikal dapat dimaknai sebagai sebuah pendekatan untuk mengkaji hukum yang berfokus pada aspek kebahasaan. Hukum sendiri sangat bergantung pada bahasa, karena pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari bentuk ekspresi linguistiknya. Peraturan hukum, termasuk putusan pengadilan, disusun dalam teks yang logis dan sistematis sehingga bahasa memegang peranan sentral dalam pembentukan dan penerapan hukum. Sejak menjadi hukum dituangkan dalam bentuk tertulis, bahasa menjadi instrumen utama dalam memahami dan menafsirkan norma hukum.

Hukum merupakan entitas kebahasaan (*taalwet*, dalam istilah Belanda) atau sebuah *language game*,⁵² di mana makna suatu ketentuan hukum harus diuraikan melalui pemahaman terhadap bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, untuk mengetahui maksud dari suatu norma dalam undang-undang, diperlukan petafsiran berdasarkan bahasa umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini sangat relevan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam tentang konteks hukum dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

2. Metode Interpretasi Sistematis

Metode interpretasi sistematis atau yang juga dikenal sebagai metode interpretasi logis, dapat dimaknai sebagai suatu metode penemuan hukum dengan melakukan penafsiran ketentuan undang-undang

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* 72-80.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, 7.

berdasarkan keseluruhan sistem yang berlaku. Dalam metode ini, penafsiran yang tidak boleh menyimpang atau keluar dari konteks perundang-undangan atau sistem hukum yang ada. Hakim dalam melakukan penafsiran hukum tidak boleh melihat sebuah pasal sebagai peraturan yang berdiri sendiri, melainkan harus memahaminya sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem hukum nasional. Sebagai contoh, seorang hakim melakukan penafsiran hukum terhadap suatu pasal dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* sebelum memutuskan suatu perkara maka tidak cukup hanya melihatnya dari sisi perdata. Hakim juga harus menggali atau menafsirkan pasal yang relevan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* atau peraturan lain yang berkaitan

Contoh lain penerapan metode interpretasi sistematis dapat dilihat ketika seorang hakim ingin mengetahui tentang sifat pengakuan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya. Dalam hal ini, tidak cukup dengan mencari ketentuan dalam KUHPerdata, melainkan harus dikaitkan dengan ketentuan lain dalam sistem hukum yang relevan, seperti Pasal 278 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa “barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut ketentuan KUHPerdata, padahal diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut maka diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.”⁵³

Interpretasi sistematis menuntut agar suatu norma tidak dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang saling terkait. Dengan pendekatan ini, hakim dapat menafsirkan suatu ketentuan secara lebih utuh, konsisten, dan kontekstual sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan logis.

3. Metode Interpretasi Historis

Interpretasi historis sebagai metode penemuan hukum selanjutnya, dimaknai sebagai penafsiran terhadap ketentuan undang-undang berdasarkan latar belakang sejarahnya. Pada prinsipnya, setiap peraturan

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 77.

hukum yang mengatur tatanan kehidupan sosial manusia memiliki dimensi historis yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Melalui pendekatan historis, hakim dapat menelusuri alasan dan konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma hukum.

Sebagai contoh, untuk memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka diperlukan penelusuran terhadap isi dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu seterusnya untuk memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri. Lebih jauh lagi, pemahaman terhadap undang-undang tersebut perlu dikaitkan dengan sejarah tentang perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia, yang turut memengaruhi arah kebijakan hukum keluarga. Contoh lain dari penerapan interpretasi historis, meski tidak dilakukan oleh hakim melainkan oleh para pembuat undang-undang, dapat ditemukan dalam bagian pembukaan setiap peraturan perundang-undangan yang memuat kata “menimbang” dan “mengingat”, atau yang disebut sebagai konsiderans. Bagian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembaharuan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat regulasi selalu merujuk dan mengkaji pasal demi pasal pada peraturan sebelumnya sebagai landasan historis dan normatif.

4. Metode Interpretasi Teleologis

Metode penemuan hukum selanjutnya adalah interpretasi teleologis, yakni penafsiran yang dilakukan para hakim dengan penekanan pada penggalian maksud dan tujuan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini, ketika para hakim akan memutuskan suatu perkara, penafsiran dilakukan dengan cara penggalian di luar dari bunyi teks yang tertulis, yaitu nilai, semangat, dan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang tersebut. Penafsiran ini bersifat fungsional, karena berupaya menemukan substansi hukum di balik ketentuan normatif sehingga dapat memberikan putusan yang adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Metode penemuan hukum melalui penafsiran interpretasi teleologis merupakan cerminan dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dalam praktiknya, metode ini akan sering dijumpai dalam suatu persidangan di mana perkaranya menyangkut hak-hak masyarakat tradisional atau masyarakat adat, yang masih memiliki tatanan hukum lokal dan bernaung di bawah hukum nasional.

5. Metode Tambahan

Seperti telah disampaikan sebelumnya, Mertokusumo menyebutkan bahwa selain keempat metode penemuan hukum di atas, terdapat dua metode lainnya, yakni metode interpretasi komparatif dan metode interpretasi antisipatif atau futuristis. Metode interpretasi komparatif sendiri dimaknai sebagai suatu metode penafsiran melalui perbandingan terhadap ketentuan undang-undang lain yang relevan, untuk memperoleh kejelasan makna dari norma yang sedang ditafsirkan. Metode ini lazim digunakan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perjanjian antarnegara atau hukum internasional. Menurut Mertokusumo, untuk kasus dengan konteks hukum nasional, metode ini sangat jarang untuk digunakan, tidak seperti keempat metode sebelumnya sebagaimana dipaparkan di atas.

Selanjutnya, metode interpretasi antisipatif memiliki makna sebagai tahapan penafsiran peraturan hukum oleh hakim dalam pemecahan suatu masalah yang belum secara jelas diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hakim dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam rancangan undang-undang (RUU) sebagai acuan penggalan nilai atau arah pembentukan hukum ke depan. Metode ini pada dasarnya termasuk ke dalam metode teleologis dan fungsional, atau dengan kata lain penafsiran hukum dengan melihat ketentuan di luar teks hukum.

Akan tetapi, hakim tidak boleh dijadikan metode ini sebagai alternatif utama dalam melakukan penafsiran hukum. Penemuan

hukum oleh hakim melalui penafsiran ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar utama dan tidak dapat pula dijadikan sumber hukum dalam menentukan suatu putusan, mengingat rancangan undang-undang belum memiliki status sebagai norma hukum positif yang sah dan mengikat. Jika dijadikan dasar utama dalam menetapkan suatu putusan, metode ini berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan RUU bersifat hipotesis dan belum melalui proses legislasi yang sah sehingga belum dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang kredibel dan akuntabel.

E. Batasan Dalam Penemuan Hukum

Selain hakim dan pembuat undang-undang, individu yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara juga dapat dikatakan sedang terlibat dalam aktivitas penemuan hukum. Namun, individu tersebut tidak memiliki kapasitas dan kewenangan formal seperti halnya profesi hakim yang diakui secara institusional untuk melakukan penemuan hukum. Dalam praktiknya, sering kali muncul problematika batasan penemuan hukum, di mana pihak-pihak yang sedang mencari keadilan di persidangan merasa telah menemukan hukum yang menurut mereka adil, namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat. Oleh karena itu, perlu dijelaskan siapa saja yang memiliki kapasitas menemukan hukum dan keabsahan penemuannya.

Hakim dikategorikan sebagai penemu hukum karena dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim selalu dihadapkan pada peristiwa hukum konkret dan aktual, yang menuntut penyelesaian berdasarkan norma hukum yang berlaku. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim kemudian dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum melalui yurisprudensi.

Penemuan hukum oleh pembentuk undang-undang sedikit berbeda dengan penemuan hukum oleh hakim. Jika hakim melakukan penemuan hukumnya dengan berhadapan langsung dengan peristiwa konkret (nyata) maka pembentuk undang-undang melakukan penemuan hukum dengan merumuskan norma untuk mengantisipasi

permasalahan yang bersifat abstrak (tidak nyata) yang diperkirakan akan muncul di masa yang akan datang. Meskipun tidak berangkat dari peristiwa konkret, penemuan hukum dalam bentuk produk legislatif tetap memiliki kekuatan mengikat sebagai sumber hukum.

Selain hakim dan pembentuk undang-undang, menurut Mertokusumo, dosen dan para peneliti hukum yang melakukan kajian ilmiah mengenai hukum, tidak dapat dikatakan sebagai pelaku penemuan hukum, karena aktivitas mereka bersifat teoretis dan hasil penemuannya tidak memiliki kekuatan mengikat. Meskipun demikian, penemuan mereka tetap diakui sebagai sumber hukum dalam bentuk doktrin,⁵⁴ yaitu pendapat para ahli yang dapat dijadikan referensi oleh hakim dalam proses penemuan hukum, selain melalui peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, dan yurisprudensi.

Dengan demikian, doktrin yang dihasilkan para dosen, peneliti atau akademisi, meskipun secara formal bukan termasuk penemuan hukum, tetap dapat bertransformasi menjadi salah satu sumber penemuan hukum yang relevan apabila digunakan oleh hakim dalam pertimbangan yuridis suatu perkara. Dalam konteks ini, doktrin memperoleh legitimasi normatif ketika dijadikan dasar rujukan oleh hakim dan dituangkan dalam suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.

Hal lainnya, seorang notaris juga dapat dikatakan sebagai penemu hukum karena dihadapkan juga dengan masalah atau peristiwa konkret yang dialami oleh kliennya. Penemuan hukum oleh notaris tersebut dituangkan dalam akta autentik yang mana berisi kaidah-kaidah hukum, dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta nilai sebagai sumber hukum dalam ranah keperdataan.

Dari penjelasan mengenai batasan penemuan hukum tersebut, memberikan gambaran bahwa tidak semua pihak memiliki kapasitas menemukan hukum, meski pada dasarnya pihak tersebut dihadapkan langsung dengan peristiwa konkret. Pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas formal, hasil penemuan hukumnya tidak mengikat dan tidak

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 50.

memiliki kepastian hukum. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penemuannya bisa menjadi sumber hukum atau doktrin bagi para hakim dalam menemukan hukum. Dengan demikian, hukum yang lahir dari masyarakat atau komunitas akademik memiliki ruang kontribusi, namun hanya berlaku terbatas, dan kekuatannya bergantung pada sejauh mana ia digunakan dan diakui dalam sistem hukum positif.

F. Urgensi Rekonstruksi dan Penemuan Hukum

Hukum sejatinya sudah ada, namun tetap harus ditemukan. Ungkapan Paul Scholten tersebut seakan memberi kritik terhadap pandangan positivistik yang menganggap bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur semua aspek kehidupan secara keseluruhan dan final. Perlu dipahami bahwa penemuan hukum memiliki perbedaan dengan penerapan hukum. Penemuan hukum melibatkan proses kreatif dan interpretatif, penafsiran dan analogi untuk mengungkapkan makna hukum yang belum jelas atau belum diatur secara eksplisit.⁵⁵ Oleh sebab itu, dalam penegakan hukum tidak semata-mata dilakukan melalui penerapan norma hukum yang mengandalkan penggunaan logika secara mekanis, akan tetapi disertai penilaian dalam bentuk pemberian makna yang mencerminkan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan mendasar: mengapa harus menemukan hukum? Jawabannya dapat dijelaskan dalam tiga alasan utama. Pertama, meskipun hukum telah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tidak jarang terjadi kegagalan dalam merumuskan norma hukum secara jelas dan tegas.⁵⁶ Akibatnya, produk hukum menjadi ambigu, multitafsir, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Penafsiran Hukum Yang Progresif* dalam Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung: 2005, 9–11.

⁵⁶ Zainal Arifin Mochtar dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red and White Publishing, Jakarta: Yogyakarta: 2021, 409.

Kedua, terdapat tumpang tindih atau kontradiksi antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya sehingga diperlukan penggalan atau penemuan hukum melalui metode-metode tertentu seperti interpretasi, argumentasi, penyempitan hukum, dan eksposisi, untuk menyelaraskan norma-norma yang bertentangan. Ketiga, hukumnya tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, suatu peristiwa belum diatur dalam peraturan yang ada. Kekosongan hukum ini sangat mungkin terjadi, sebab para pembentuk peraturan hukum pun memiliki batas kemampuan untuk membaca suatu peristiwa yang belum terjadi. Manakala terjadi kekosongan hukum, hakim tidak lagi sekadar menemukan hukum, melainkan melakukan pembentukan atau menciptakan hukum baru melalui putusan. Namun, perlu diketahui bahwa keputusan hakim yang bersumber dari penemuan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum sebagaimana peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut hanya berlaku terhadap para pihak yang sedang berperkara, meskipun pada praktiknya dapat menjadi yurisprudensi dan dijadikan rujukan dalam perkara yang serupa.

Ketiga faktor tersebut merupakan sebagian dari banyak faktor lain yang mendasari perlunya dilakukan penemuan hukum. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menjadi pemicu lahirnya penemuan hukum, namun berkaitan erat juga dengan kebutuhan akan rekonstruksi hukum. Untuk memahami keterkaitan antara rekonstruksi dan penemuan hukum, uraian lebih lanjut akan disampaikan di bawah ini.

Pada era modern saat ini, di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang bersamaan dengan dinamika sosial kemasyarakatan—yakni mencakup aspek ekonomi, politik dan hukum—muncul berbagai fenomena baru yang menimbulkan kompleksitas persoalan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang terjadi pada masa lalu, tidak selalu relevan dengan kondisi dan tantangan hukum yang muncul di masa kini.

Sebagai gambaran dalam konteks kriminal, makin maju dan modern suatu zaman maka makin beragam pula modus kejahatan yang muncul. Fenomena ini dapat diamati dalam kehidupan sehari-

hari, di mana bentuk-bentuk kejahatan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Akibatnya, produk hukum yang dirumuskan pada masa lampau kadang kala tidak mampu menyelesaikan masalah yang muncul dalam konteks waktu yang berbeda. Kenyataan inilah yang mendasari perlunya dilakukan rekonstruksi hukum ataupun penemuan hukum secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi kekosongan hukum dan memastikan bahwa sistem hukum tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Penemuan hukum dalam hal ini bukan hanya menjadi respon terhadap ketidakjelasan atau kekosongan norma, tetapi juga merupakan upaya aktif untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi tantangan masa-masa yang akan datang.

Dalam konteks hukum Indonesia, beberapa tahun yang lalu seorang publik figur sempat ditangkap oleh aparat kepolisian atas dugaan mengonsumsi obat terlarang. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata obat yang dikonsumsi tersebut belum termasuk dalam kategori obat terlarang yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku saat itu. Artinya, selama belum ada ketentuan hukum yang secara eksplisit melarang penggunaan jenis obat tersebut maka secara hukum obat tersebut masih dianggap legal. Berdasarkan hal ini, publik figur tersebut akhirnya dibebaskan.

Masih berkaitan dengan peristiwa di atas, selang beberapa tahun setelahnya, muncul hasil riset dari kalangan medis yang menyatakan bahwa obat yang pernah dikonsumsi publik figur tersebut ternyata mengandung zat berbahaya dan memiliki efek samping yang mirip dengan obat-obatan terlarang lainnya. Kasus ini memberi gambaran bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah persepsi terhadap suatu objek hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak berbahaya.

Dalam konteks kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa pada saat penangkapan dilakukan, terdapat kekosongan hukum karena belum ada regulasi yang secara tegas melarang penggunaan obat tersebut. Namun kemudian, muncul pertanyaan: apakah setelah adanya ketentuan hukum yang menyebutkan tentang pelarangan penggunaan

obat yang dimaksud, kemudian publik figur tersebut dapat diproses kembali secara hukum? Jawabannya adalah tidak. Hal ini karena adanya prinsip hukum yang dianut dalam sistem hukum Indonesia, yaitu asas non-retroaktif atau hukum tidak berlaku surut. Prinsip ini menjadi bahwa seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang pada saat dilakukan belum diatur atau dilarang oleh hukum.

Atas dasar itulah, negara melalui lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan harus memiliki kemampuan analitis dan responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar dapat mengantisipasi potensi kekosongan hukum di masa yang akan datang. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan lahirnya gagasan dan kebijakan dari lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pelaksanaan amanat Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Selain itu, Pasal 5 UUD 1945 juga menegaskan bahwa Presiden berwenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, gagasan yang lahir dari para pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis dalam menciptakan atau membentuk norma hukum baru yang mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak atau belum diatur, sekaligus untuk penyempurnaan suatu peraturan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan dinamika masyarakat.

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan ini sebelumnya, hukum pada hakikatnya bukanlah barang jadi yang siap pakai, melainkan entitas yang harus dicari, ditemukan, dan disesuaikan dengan konteks zaman. Oleh karenanya, proses rekonstruksi, penemuan,

pembaruan hukum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.⁵⁷

Hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan “mengapa harus merekonstruksi dan menemukan hukum” di era modern saat ini. Upaya itu dilakukan karena konteks zaman yang terus berkembang sehingga hukum pada masa lampau kadangkala tidak mampu memberi jawaban permasalahan masa kini yang lebih kompleks. Rekonstruksi hukum dalam hal ini bukan dimaksudkan untuk merobohkan bangunan hukum yang sudah ada, melainkan untuk melakukan pembaruan konseptual dan normatif dalam hukum. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini sering kali disebut sebagai arah pembangunan hukum nasional, yang dilakukan melalui pengembangan atau pembaruan sistem peraturan perundang-undangan.

⁵⁷ Syamsul Anwar, *Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali*, dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, ed. M. Amin Abdullah, dkk, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000, 273.

BAB V

HUKUM NEGARA MENJADI BEBAN

Lex dura, sed tamen scripta.

*Hukum peraturan perundang-undangan itu kejam,
akan tetapi begitulah yang tertulis.*

A. Eksistensi Hukum Negara Dalam Masyarakat

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam buku ini, masyarakat awam dapat dipahami sebagai kelompok individu yang tidak memiliki kualifikasi memadai dalam bidang pengetahuan tertentu, atau hanya memiliki pemahaman yang terbatas terhadap suatu objek keilmuan— dalam hal ini pengetahuan tentang hukum. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan penting, apakah kehadiran hukum negara di tengah masyarakat awam dapat diterima dan dijalankan secara efektif? Faktanya, masyarakat awam cenderung lebih mengandalkan sistem hukum lokal atau hukum adat dalam menyelesaikan konflik sosial yang mereka hadapi.

Menjawab pertanyaan tersebut, berdasarkan pengamatan langsung penulis, kehadiran hukum negara sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan, bahkan tidak berguna, di tengah masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan hukum lokal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Bernard L. Tanya dalam buku-

nya *Hukum Dalam Ruang Sosial* mengatakan bahwa hukum negara menjadi suatu yang baru dan asing bagi kalangan masyarakat Sabu Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menurutnya hingga kini masih eksis menggunakan hukum adat sebagai tatanan normatif kehidupan bermasyarakat.

Keadaan masyarakat Sabu-NTT, sebagaimana dikisahkan sebelumnya, dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat tradisional yang secara tidak langsung juga termasuk sebagai kalangan masyarakat awam terhadap pengetahuan hukum negara. Keberadaan hukum negara di tengah masyarakat awam, yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dan asing, sering kali dipandang sebagai entitas eksternal yang tidak langsung relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, daya tarik dan manfaat yang ditawarkan lembaga hukum negara tidak serta merta dapat diterima. Masyarakat perlu proses belajar, mengenal dan memahami terlebih dahulu sebelum dapat mengadopsinya.⁵⁸

Fenomena serupa juga dapat dirasakan di lingkungan tempat tinggal penulis. Sikap tidak mau tahu dan abai menjadi kenyataan pahit yang dialami pada saat penulis memberikan pemahaman seputar hukum atau sekurang-kurangnya menyelipkan muatan hukum dalam beberapa kesempatan. Kalangan masyarakat ini beranggapan bahwa tidak ada gunanya mempelajari sesuatu yang tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pemahaman terhadap hukum negara baru akan muncul ketika mereka dihadapkan langsung pada persoalan hukum negara.

Bagi kelompok masyarakat tersebut, selama mereka tidak bersinggungan langsung dengan hukum negara dan mampu menyelesaikan konflik lokal melalui mekanisme hukum adat maka tidak ada urgensi untuk mempelajari dan memahami hukum negara yang kompleks dan beragam. Meski demikian, menurut pikiran penulis, sekalipun masyarakat menganggap produk hukum setempat sudah cukup memadai sebagai alternatif penyelesaian konflik, mereka sebaiknya

⁵⁸ Bernard L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, Cet. II, 152–153.

tidak bersikap apatis terhadap keberadaan hukum negara. Ketika ada pihak yang berupaya memberikan pemahaman tentang hukum, alangkah baiknya jika mereka menunjukkan sedikit kepedulian. Sebab, selama mereka berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka mereka berkewajiban mengetahui dan memahami peraturan perundangan yang merupakan produk hukum negara.

Pentingnya setiap lapisan masyarakat untuk mengetahui peraturan hukum, telah ditegaskan dalam Bab IX Pengundangan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa agar setiap orang mengetahui isi peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut harus diundangkan dan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; dan Berita Daerah.⁵⁹

Selain itu, asas fiksi hukum memberi makna bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka setiap orang dianggap telah mengetahui isi dan keberlakuannya (*presumption iures de iure*). Ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

Asas tersebut mengisyaratkan bahwa siapa pun dan di mana pun seorang berada, wajib memiliki kesadaran hukum. Hal tersebut dikarenakan keseharian seseorang pada dasarnya merupakan bagian dari praktik hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum maka dalih atau pembelaan “ketidaktahuan” tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan pembelaan. Memahami perkara hukum bukan hanya kewajiban dan tanggung jawab para ahli hukum, melainkan kewajiban dan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara. Bagi mereka yang tidak mempelajari konsep tatanan hukum secara langsung, penting

⁵⁹ Pasal 81 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011.

untuk memiliki kemauan bertanya dan memahami dasar-dasar hukum. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi risiko terjerat kasus hukum, terutama bagi orang-orang yang notabene mengatakan tidak paham atau awam tentang hukum yang kemudian merasa tidak bersalah ketika terjerat kasus.

Sebagian kalangan menilai bahwa asas fiksi hukum seolah-olah tidak memberikan ruang bagi masyarakat awam untuk membela diri atas ketidaktahuan mereka apabila sewaktu-waktu dijatuhi sanksi terhadap perbuatan yang tidak mereka ketahui sebagai suatu tindakan melanggar hukum. Dikutip dari laman *website* hukum *online*, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa “Apabila ada warga negara yang berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran dan kejahatan secara hukum, karena mereka tidak tahu hal yang mereka lakukan dilarang, ataupun mereka tidak tahu kalau hal tersebut tidak diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan peraturan maka sesungguhnya kita juga ikut bersalah”.

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan bernegara yang wajib disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan. Dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat (6) PP tersebut bahwa penyebarluasan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai cara lainnya. Di era digital saat ini, akses terhadap produk hukum negara yang telah disahkan oleh pemerintah, menjadi makin mudah, misalnya melalui media *online* dan sebagainya. Dengan demikian, meskipun sosialisasi secara langsung oleh pemerintah di tengah masyarakat tidak selalu dilakukan, bukan lagi menjadi alasan bagi seorang untuk mengatakan bahwa ia tidak tahu hukum.

Budaya hukum dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas diseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab

setiap penyelenggara negara. Penyuluhan hukum ini berkaitan erat dengan fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum (*presumptio iures de iure*).

Artinya, asas tersebut berlaku tanpa pengecualian —baik bagi petani, nelayan dan lainnya atau bahkan orang yang tak lulus sekolah dasar sekalipun, maupun warga yang notabene tinggal di pedalaman. Hal ini sejalan dengan adagium *ignorantia jurist non excusat*, yang menekankan bahwa ketidaktahuan seorang terhadap hukum tidak bisa dimaafkan. Seorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Namun, perlu diketahui bahwa fiksi hukum sejatinya membawa konsekuensi bagi pemerintah, di mana setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Apabila masyarakat awam yang tidak memiliki literasi hukum harus menghadapi proses hukum tanpa pernah menerima penyuluhan yang layak maka aparat penyelenggara negara juga semestinya memiliki tanggung jawab moral dalam memaksimalkan tugasnya memberikan penyuluhan atau pemahaman hukum kepada masyarakat. Meski demikian masyarakat juga tetap berkewajiban untuk berusaha memahami hukum secara mandiri. Terbukanya akses terhadap berbagai informasi, termasuk informasi hukum, sebaiknya dijadikan wahana bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum tanpa terlalu mengandalkan penyelenggara negara dalam melakukan sosialisasi hukum secara langsung di tengah-tengah mereka setiap adanya produk hukum negara.

Keberadaan dan peran hukum di tengah masyarakat memiliki signifikansi yang tinggi, mengingat fungsinya sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sulit dibayangkan bagaimana kondisi masyarakat tanpa kehadiran hukum. Bahkan, dengan keberadaan hukum sekalipun, konflik sosial tetap terjadi dan tidak selalu mudah untuk diselesaikan sehingga absennya hukum berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial yang lebih serius.

Penerapan hukum dalam masyarakat menjadi krusial karena hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa dan memiliki potensi untuk merekonsiliasi pihak-pihak yang berselisih. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan hukum tersebut mengikuti prinsip hukum *civil law*, yang ditandai oleh dominasi hukum tertulis sebagai dasar penyelesaian perkara.

Namun demikian, praktik hukum di masyarakat tidak selalu terbatas pada *civil law*. Dalam berbagai komunitas lokal, penyelesaian sengketa juga dilakukan melalui sistem hukum non-negara, seperti hukum adat, hukum Islam, dan norma-norma hukum lokal lainnya yang telah lama dipatuhi dan dijalankan oleh kelompok masyarakat setempat. Keberagaman sistem hukum ini mencerminkan fleksibilitas dan kekayaan budaya hukum Indonesia dalam menjawab kebutuhan sosial secara kontekstual.

B. Hukum Negara/Undang-Undang Tidak Sempurna

Sebagaimana diketahui, bangsa Indonesia menjadikan sistem peraturan perundang-undangan sebagai asas legalitas hukum yang utama dalam sistem hukum *civil law*, yang berfungsi sebagai landasan terciptanya kepastian hukum. Bentuk peraturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut tertulis dan dikodifikasi, serta dimuat dalam dokumen resmi negara. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, undang-undang menjadi pedoman utama dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.

Namun, pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah penggunaan hukum tertulis (*civil law*) tersebut dapat diterima dan diterapkan sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masih banyak komunitas lokal yang menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, muncul keraguan apakah hukum negara yang disepakati secara nasional mampu menjawab isu-isu atau konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Jawaban atas pertanyaan tersebut secara tidak langsung ditemukan

dalam pembahasan bab sebelumnya dalam buku ini. Namun, penulis akan kembali memberikan ilustrasi dengan bahasan lainnya di bawah ini sebagai pelengkap.

Sebagaimana diungkapkan Francois Geny, seorang ahli hukum perdata terkemuka asal Prancis yang dikenal atas kontribusinya dalam merumuskan teori hukum yang inovatif, bahwa “undang-undang tidak pernah sempurna; sebuah undang-undang tidak akan pernah mampu dengan utuh mempresentasikan kompleksitas realitas kehidupan”.⁶⁰ Pernyataan ini mencerminkan bahwa hukum sebagai produk politik yang dirancang dan disusun oleh manusia, tidak terlepas dari keterbatasan inheren yang dimiliki pembuatnya. Manusia pada hakikatnya tidak memiliki kemampuan untuk meramalkan secara pasti segala kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, regulasi yang dihasilkan pun berpotensi mengandung kelemahan atau ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan yang semata-mata berlandas pada konstruksi literal-yuridis atau atau sekedar merujuk pada teks peraturan perundang-undangan tidaklah memadai.⁶¹ Penanganan suatu perkara seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif, dengan mempertimbangkan isi normatif peraturan perundang-undangan dan konteks sosial serta faktual dari kasus yang bersangkutan. Salah satu langkah yang dapat diusulkan adalah dengan menelaah secara mendalam maksud dan tujuan pembentuk undang-undang pada saat regulasi tersebut dirumuskan. Dengan demikian, kebutuhan serta konfigurasi kepentingan sosial yang melatarbelakangi lahirnya suatu undang-undang dapat diidentifikasi secara lebih akurat sehingga norma hukum yang diterapkan mampu memberikan keadilan dan menyerap aspirasi masyarakat secara lebih efektif.

⁶⁰ Francois Geny, “*Hukum Itu Perlu Tafsiran Kontekstual*” dalam Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, edisi ke-4, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, 178.

⁶¹ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum*, h.178–179.

Dari penjelasan bagian ini dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki keterbatasan dalam menjawab kompleksitas persoalan sosial di masyarakat. Undang-undang, sebagai produk hukum formal negara, bukanlah satu-satunya instrumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman penyelesaian suatu konflik sosial di tengah masyarakat. Di Indonesia, masih terdapat sistem hukum lain yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat, seperti hukum adat, hukum Islam dan bentuk hukum lokal lainnya. Keberadaan sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tidak selalu mampu mengakomodasi secara menyeluruh dinamika dan karakteristik konflik sosial yang berbasis lokal.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa hukum berbasis lokal tersebut memiliki keterbatasan dalam hal daya jangkauan dan kekuatan normatif dibandingkan hukum negara. Walaupun hukum lokal telah memperoleh pengakuan secara formal, efektivitasnya tetap bergantung pada konteks sosial dan wilayah penerapan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hukum negara tetap menjadi tumpuan utama masyarakat dalam mencari kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul. Dengan demikian, sinergi antara hukum negara dan hukum lokal perlu terus dikembangkan agar sistem hukum nasional dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

C. Dinamika Upaya Unifikasi Hukum Negara

Dalam perkembangan hukum kontemporer, terlihat kecenderungan bahwa hukum negara masih dominan dan menjadi alternatif utama dalam penyelesaian sengketa, termasuk pada saat muncul isu-isu atau konflik lokal. Konflik lokal yang dimaksud merujuk pada masalah-masalah yang terjadi di wilayah hukum adat, atau daerah-daerah yang masih mempertahankan norma hukum lokal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Salah satu contoh konkret adalah ketika masyarakat adat berhadapan dengan pihak eksternal, seperti korporasi yang berusaha membuka lahan perkebunan sawit. Dalam situasi semacam ini, ke-

beradaan masyarakat adat dan wilayahnya sering kali terancam. Pihak luar, yang umumnya lebih familier dengan sistem hukum negara, cenderung menggunakan instrumen hukum formal sebagai dasar penyelesaian konflik. Akibatnya masyarakat adat sering kali berada dalam posisi terpinggirkan karena hukum negara merupakan suatu yang baru dan asing, dan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai lokal yang mereka anut.

Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah jalan unifikasi hukum dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik-konflik serupa di kemudian hari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu konsep unifikasi hukum dibawah singkat.

Unifikasi Hukum merupakan proses penggabungan beberapa sistem hukum yang berbeda menjadi produk hukum yang berlaku secara nasional atau regional. Di Indonesia misalnya, unifikasi hukum yang dilakukan dengan mengintegrasikan hukum negara dengan nilai-nilai hukum adat, hukum kebiasaan, atau hukum Islam, yang kemudian dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, perlu dicermati bahwa proses unifikasi hukum terhadap sistem hukum yang bersifat sensitif seperti hukum kebiasaan adat, menghadapi tantangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh keragaman adat istiadat di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, Undang-Undang Pornografi pernah mendapat penolakan dari masyarakat di daerah yang menilai bahwa penerapan undang-undang tersebut dapat memengaruhi esensi pelaksanaan tradisi dan kegiatan adat mereka.

Contoh lainnya, Indonesia pernah melakukan upaya unifikasi hukum mengenai Undang-Undang Perkawinan, yang dirancang sebagai bentuk penyatuan dan penyeragaman hukum perkawinan di Indonesia. Padahal, praktik perkawinan di berbagai daerah memiliki karakteristik dan nilai-nilai adat yang berbeda. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan tetap diberlakukan sebagai hukum nasional yang mengikat seluruh warga negara.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia—baik dari segi adat istiadat, suku bangsa, maupun agama— upaya unifikasi hukum pada ranah yang bersifat lokal seperti kasus sebelumnya, menjadi sangat sulit untuk dilakukan secara menyeluruh. Bangsa Indonesia dengan kemajemukannya memiliki potensi melahirkan konflik tersendiri manakala upaya unifikasi hukum akan dilakukan. Oleh karena itu, dominasi hukum negara dalam menangani isu-isu atau konflik lokal sebaiknya dikaji ulang. Sebaliknya, perlu diberikan ruang yang lebih luas bagi sistem hukum lokal untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik yang bersumber dari nilai-nilai dan norma lokal masyarakat itu sendiri.

BAB VI

PEMBENAHAN HUKUM NEGARA

*Modus legem dat donation. Obtemperandum est
consuetudini rationabili tanquam legi.*

*Adat atau hukum lokal dapat melengkapi hukum.
Hanya adat yang logis yang harus dipatuhi sebagai hukum.*

A. Arah Pembangunan Hukum Nasional

Gerakan Reformasi tahun 1998 menandai titik balik penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tuntutan paling utama dan mendasar pada masa itu adalah perlunya pembenahan sistem hukum nasional. Tuntutan tersebut kemudian terealisasi melalui empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang mencerminkan komitmen untuk memperkuat fondasi hukum dalam penyelenggaraan negara.

Fenomena absolutisme kekuasaan pada masa sebelum reformasi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, melainkan juga oleh produk-produk hukum yang cenderung memperlihatkan keberpihakan pada kalangan tertentu dan lebih berorientasi untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu pula. Akibat lemahnya mekanisme *checks and balances* serta minimnya peran serta masyarakat, pembangunan hukum nasional pada masa itu lebih condong

mempertahankan status *quo*, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan substantif.

Seiring berjalannya waktu, arah pembangunan hukum nasional menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan kontrol sosial dan peran serta masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Dalam konteks ini, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa pembangunan hukum idealnya bertumpu pada (tiga) pilar utama, yakni substansi, struktur, dan budaya/kultur. Ketiga pilar tersebut harus secara sinergis dan seimbang, mengingat adanya keterkaitan yang erat di antara ketiganya. Demikian juga halnya jika dilihat dari perspektif tujuan hukum, Gustav Radbruch menegaskan bahwa tujuan hukum adalah meraih keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di antara ketiganya, keadilan harus berada pada posisi yang utama.⁶² Penekanan terhadap keadilan menjadi sangat relevan mengingat masih banyak terjadi praktik penegakan hukum yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. Fakta yang terjadi adalah acapkali kali terjadi benturan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penegakan hukum, begitu pula dengan aspek keadilan dengan kepastian hukum. Sebagai ilustrasi, terdapat beberapa kasus di Indonesia, seperti seorang nenek yang mencuri sebilah kayu, atau seorang anak yang mencuri sepotong roti demi bertahan hidup, dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 362 KUH Pidana dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun kurungan. Dalam kasus semacam ini, penegak hukum cenderung mengedepankan prinsip kepastian hukum secara tekstual, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan sosial. Padahal, hakim memiliki kewenangan untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini memberi penekanan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

⁶² Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, 20–21.

masyarakat. Meski sebagian besar kalangan mengatakan bahwa ketentuan pasal ini cenderung dijadikan sebagai upaya penggalan nilai hukum adat dan kebiasaan dalam suatu perkara, namun tidak ada larangan untuk dijadikan sebagai pedoman seperti kasus yang disebutkan sebelumnya, sebagai contoh kasus yang menyangkut nilai kemanusiaan dan moral publik.

Berdasarkan paparan di atas baik melalui penjabaran beberapa kasus konkret maupun refleksi terhadap dinamika sistem hukum yang berlaku, dapat dipahami bahwa arah pembangunan hukum nasional ke depan harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang komprehensif. Sistem tersebut mencakup pembangunan substansi hukum yang responsif, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dalam mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang berkeadilan. Adapun arah pembangunan hukum nasional yang ideal harus memenuhi beberapa aspek fundamental, antara lain:

1. Pembangunan Hukum yang Mengacu Pada UUD 1945

Pembangunan hukum harus senantiasa berlandas pada nilai-nilai konstitusional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum yang dibangun mampu memenuhi kepentingan kolektif dan mencegah potensi disintegrasi serta separatisme yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi landasan filosofis bahwa hukum harus menjadi instrumen pemersatu dan penjaga integritas nasional.

2. Pembangunan Hukum yang Mengutamakan Kepentingan Masyarakat

Dalam praktiknya, hukum sering kali berada dalam bayang-bayang kepentingan politik. Soe Hok Gie, seorang aktivitas intelektual muda yang dikenal karena kritiknya terhadap kekuasaan yang otoriter,

pernah menyatakan bahwa “Politik adalah barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang paling kotor. Namun, suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari lagi maka terjunlah.” Ungkapan tersebut mencerminkan bahwa politik sering kali hanya mengatasnamakan rakyat dan kemanusiaan. Akan tetapi, praktiknya justru mengabaikan kepentingan publik setekah tujuan kekuasaan tercapai. Dalam sistem demokrasi yang ideal, hukum seharusnya menempati posisi yang lebih tinggi daripada politik. Namun kenyataannya, hukum sering kali diintervensi oleh kepentingan politik demi meraih kekuasaan. Bahkan tidak jarang pembentukan produk hukum dilakukan untuk menjadi payung politik agar terlegitimasi. Hukum seharusnya ditegakkan sesuai aturan demi kepentingan kemanusiaan, tetapi penyelenggaraan hukum yang kaku dan formalistik justru berpotensi menciptakan ketidakadilan.⁶³

Kita acapkali melihat kenyataan bahwa masih sering terjadi penegakan hukum tanpa mengedepankan nilai kemanusiaan dan hati nurani. Penegakan hukum hanya difokuskan pada bentuk legal-formalistik, yang hanya mengacu pada teks peraturan perundang-undangan. Sebagian para penegak hukum beranggapan bahwa dengan menjalankan hukum sesuai dengan apa yang tertulis pada teks undang-undang maka itulah yang paling tepat karena dengan begitu prinsip kepastian hukum telah terpenuhi sehingga sebagian dari mereka tidak berupaya menggali dan mencari kebenaran melalui jalan lain, yakni menggali substansi dibalik teks hukum tersebut.

Dampak dari pendekatan seperti ini adalah penerapan hukum di Indonesia yang jauh dari keadilan yang sesungguhnya. Tidak sedikit para penegak hukum yang gagal memahami makna dari nilai-nilai keadilan sosial di tengah masyarakat, itulah mengapa mereka sering kali dikatakan sebagai “corong undang-undang” semata. Para penegak hukum menerapkan hukum secara mekanistik berlandaskan bentuk aturan formal dalam KUHP dan KUHAP tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, arah pembangunan hukum nasional pada depan harus

⁶³ Patrialis Akbar, *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, Jakarta: IFI, 2010, 7.

menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama. Hukum tidak hanya harus secara normatif, tapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara nyata.

3. Pembangunan Hukum yang Mengedepankan Prinsip *Checks and Balances*

Sistem presidensial dalam tatanan politik yang dianut bangsa Indonesia telah menghasilkan sebuah konfigurasi lembaga negara yang menuntut adanya mekanisme saling kontrol dan mengimbangi satu sama lainnya. Penerapan *checks and balances* bukan hanya terjadi pada lembaga eksekutif dan legislatif semata melainkan pada seluruh lembaga negara seperti yudikatif sebagaimana diatur dalam konstitusi.⁶⁴

Mekanisme *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, *checks and balances* antar lembaga negara sangat perlu agar dapat saling mengawasi secara efektif. Dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak ada lagi kedudukan lembaga yang lebih tinggi atau yang tertinggi dari lembaga negara lainnya. Artinya, semua lembaga negara menempati kedudukan yang sejajar dan menjalankan tugas dan fungsinya secara proporsional sesuai dengan UUD 1945, yang kemudian dielaborasi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Arah pembangunan hukum nasional harus mencerminkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, *bhinneka tunggal ika*, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dengan berlandas pada prinsip-prinsip tersebut, pembangunan hukum nasional diharapkan mampu mewujudkan sistem

⁶⁴ Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*, Jakarta: Total Media & P3IH FH UMJ, 2010, h.97.

hukum yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

B. Berhukum Dengan Gaya Baru

Konsep *berhukum dengan gaya baru* dalam pembahasan ini dimaknai sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum yang tidak sepenuhnya bergantung pada penerapan hukum negara secara formal. Pendekatan ini menawarkan cara-cara penyelesaian yang lebih fleksibel dan kontekstual, sesuai dengan dinamika masyarakat modern, tanpa menghilangkan eksistensi hukum negara. Penting untuk dipahami bahwa gagasan ini bukanlah bentuk pengesampingan hukum negara, melainkan pelengkap yang dapat digunakan di luar prosedur formal, seperti proses litigasi di pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud oleh penulis, bukanlah gagasan baru, melainkan bentuk revitalisasi kaidah-kaidah atau norma hukum yang selama ini kurang mendapat perhatian bersama yang diprioritaskan. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan gaya baru tersebut dapat ditemui dalam beberapa aspek maupun kaidah hukum di bawah ini:

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Sengketa merupakan konsekuensi dari suatu konflik atau permasalahan yang tidak dapat terselesaikan sebelumnya. Konflik tersebut muncul karena adanya perbedaan terhadap keinginan, kepentingan atau pandangan antar individu atau kelompok. Meskipun konflik sangat sulit untuk dihindari karena merupakan bagian dari dinamika sosial, sengketa masih bisa dihindari dengan meminimalisasi atau menghindari perdebatan yang tidak produktif, dan pengendalian egoisme setiap individu maupun kelompok, serta pengelolaan komunikasi yang baik.⁶⁵

⁶⁵ Law Reform Commission LRC, *Consultation Paper: Alternative Dispute Resolution*, LRC CP 50, 2008, 9.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa bisa ditempuh oleh para pihak yang terlintas melalui berbagai jalur, salah satunya melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, terdapat beberapa macam bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, termasuk konteks sosial dan budaya masyarakatnya. Hukum adat merupakan salah satu bagian dari aspek penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat, biasanya dipakai oleh kelompok masyarakat hukum adat dengan sistem hukum dan tatanan sosial tersendiri. Sistem ini mencakup sanksi berupa denda adat dan bentuk-bentuk hukuman lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Lingkup penerapan hukum adat tersebut biasanya terbatas pada lingkungan atau wilayah adat mereka. Tidak seperti hukum negara yang berbasis peraturan perundang-undangan dengan pasal-pasal yang terstruktur, hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat adat.

Secara konseptual, hukum adat merupakan entitas yang terpisah dari hukum negara. Namun, hal ini bukan berarti hukum adat diabaikan oleh negara. Justru, hukum adat memiliki kedudukan yang diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa, termasuk dalam ranah litigasi. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap hukum adat juga ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Perlu diketahui bahwa penggunaan hukum adat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah dipraktekkan jauh sebelum adanya hukum negara yang formal dan terstruktur seperti sekarang ini. Artinya penyelesaian sengketa non litigasi melalui hukum adat merupakan pilihan yang sah dan tidak dapat dipandang sebelah mata.

Kemudian, salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi formal selain mekanisme hukum adat, adalah pendekatan yang disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR mencakup berbagai metode penyelesaian konflik secara non-yudisial, antara lain mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan *restorative justice*.⁶⁶ Seluruh bentuk penyelesaian ini merupakan alternatif yang perlu terus diangkat dan diimplementasikan secara berkelanjutan agar eksistensinya tetap relevan dan tidak tergerus oleh dominasi sistem peradilan formal. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi hukum, di mana ketika terdapat sistem yang lebih cepat, mudah, dan hemat biaya, maka patut dipertimbangkan untuk diterapkan secara luas.

Secara sosiologis, efektivitas ADR ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang cenderung mempertahankan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Di Amerika Serikat, misalnya proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini banyak dimanfaatkan oleh para pebisnis yang ingin tetap menjaga hubungan baik dengan rekan atau mitra bisnisnya.⁶⁷ Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam konteks rumah tangga, di mana pasangan suami istri yang ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya, dianjurkan untuk menempuh jalur kompromi, konsultasi, atau mediasi, sebelum membawa permasalahannya ke ranah pengadilan.⁶⁸

Model-model penyelesaian sengketa non litigasi tersebut, kini telah berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang hukum, baik perdata maupun pidana. Salah satu contoh yang menonjol adalah penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana ringan, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat, serta penyelesaian yang lebih humanis dan partisipatif. Pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan *restorative justice* akan dijelaskan pada pembahasan berikut.

⁶⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, 11.

⁶⁷ Chuzaimah Batubara, *Penyelesaian Sengketa Hukum: Litigasi dan Non Litigasi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015, 22.

⁶⁸ Steven Vago, *Law and Society*, USA: Pearson Prentice Hall, 2009, 300.

2. Penerapan *Restorative Justice*

Konsep keadilan *restoratif* merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pelibatan aktif masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara. Pendekatan ini berupaya menggeser paradigma penegakan hukum dari orientasi retributif menuju model yang lebih partisipatif dan rekonsiliatif, khususnya pada tahap penyidikan.

Secara historis, praktik keadilan *restoratif* telah lama diterapkan dalam penyelesaian perkara-perkara ringan melalui mekanisme musyawarah yang difasilitasi oleh otoritas lokal seperti lurah atau kepala desa, ketua RT, tokoh adat atau pemuka agama. Dalam forum tersebut, keputusan diambil secara kolektif melalui mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik pelaku maupun korban, serta mengedepankan prinsip perdamaian dan pemulihan hubungan sosial.

Menurut Bagir Manan, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, telah terjadi pergeseran persepsi yang mengarah pada “*communis opinio doctorum*”—suatu pandangan umum di kalangan ahli hukum bahwa sistem penegakan hukum konvensional telah gagal memenuhi tujuan ideal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.⁶⁹ Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan alternatif berbasis sosio-kultural, yakni *Restorative Justice System*, yang tidak semata-mata berlandaskan norma hukum formal.

Restorative justice yang juga dikenal dengan istilah “*reparative justice*” berfokus pada kebutuhan dan kepentingan para korban, pelaku, serta masyarakat luas.⁷⁰ Pendekatan ini tidak selalu mengarah pada penjatuhan sanksi pidana,⁷¹ melainkan lebih pada pencapaian

⁶⁹ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, 4.

⁷⁰ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice: International Perspectives*, Monsey New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996, 117.

⁷¹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna New York: 2006, 6.

keadilan substantif melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dalam konteks Indonesia, penerapan keadilan restoratif mencakup pelibatan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait, dalam mencari penyelesaian atas permasalahan hukum yang terjadi.

Keadilan *restorative justice* akan dapat terwujud manakala para penegak hukum mengadopsi pendekatan progresif, yakni dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual, melainkan dengan menerobos aturan (*rule breaking*) demi tercapainya keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang berlandaskan konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sejatinya harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk jaminan kepastian hukum. Proses peradilan yang berlarut-larut seringkali menjadi penghambat tercapainya keadilan sehingga diperlukan sistem yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Makin berlarut proses peradilan maka makin besar pula kemungkinan penyimpangan penegakan keadilan. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak ("*justice delayed justice denied*").⁷² Dengan kata lain, keadilan yang ditunda sama halnya dengan menciptakan ketidakadilan.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Dalam pembahasan ini, fokus diarahkan pada penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Penerapan *restorative justice* pada perkara pidana ringan mengacu pada ketentuan: KUHP Pasal 310; KUHPA Pasal 205; Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP; Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia; dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

⁷² Patrialis Akbar, *Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: FH Muhammadiyah, 2014, 4.

Adapun jenis pidana yang bisa diselesaikan dengan menggunakan prinsip *restorative justice* ialah tindak pidana yang tergolong ringan dengan ancaman atau sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 373 tentang penggelapan ringan, Pasal 379 tentang penipuan ringan, Pasal 384 mengenai sanksi atas tindak pidana dengan kurungan penjara tidak lebih dari tiga bulan, Pasal 407 tentang perbuatan melawan hukum, perusakan dan lainnya dengan sanksi pidana kurungan penjara tidak lebih dari tiga bulan, dan Pasal 482 KUHP dengan nilai atau jumlah kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana dapat menerapkan prinsip *restorative justice*. Penerapan pendekatan ini tidak berlaku bagi pelaku yang melakukan tindak pidana secara berulang (*residivis*), meskipun perbuatannya tergolong ringan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesan impunitas dan memastikan efek jera tetap tercapai dalam penegakan hukum.

3. Legitimasi Hukum Lokal

Legitimasi hukum lokal memiliki arti sebagai sebuah produk hukum yang lahir dari dinamika sosial masyarakat, dengan cakupan relatif terbatas sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya. Hukum adat atau norma kebiasaan merupakan contoh konkret dari **hukum lokal** yang dimaksud, demikian halnya dengan aturan-aturan yang sifatnya mengikat suatu kelompok tertentu yang kedudukannya sangat kuat secara sosial. Artinya, semua bentuk peraturan yang menyerupai hukum adat, termasuk sanksi sosial yang menyertainya, dapat dikategorikan sebagai hukum lokal yang memiliki kekuatan legitimasi tersendiri.

Meskipun hukum lokal tidak dikodifikasi dan tidak tersusun secara sistematis sebagaimana hukum negara yang merupakan produk dari proses politik hukum, keberadaannya tetap diakui atau tidak ditolak dalam praktik penerapannya. Hal ini karena proses pembentukan yang berdasarkan kesepakatan bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam praktiknya, keberadaan hukum lokal

telah berkontribusi meringankan beban institusi negara, khususnya pengadilan, dalam penyelesaian perkara. Ketika perkara-perkara ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan maka pengadilan dapat lebih fokus pada penanganan kasus-kasus yang bersifat kompleks dan berdampak luas.

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan ke depan akan makin banyak produk-produk hukum yang lahir dari masyarakat, khususnya dalam skala lokal, yang mengatur penyelesaian perkara ringan sehingga penyelesaiannya tidak seluruhnya dibebankan kepada lembaga peradilan. Namun demikian, pengembangan hukum lokal tersebut harus diawasi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan paparan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penerapan *restorative justice*, dan legitimasi hukum lokal, ketiganya dapat dipandang sebagai alternatif cara berhukum di luar prosedur formal hukum negara. Dengan kata lain, pendekatan tersebut menawarkan paradigma baru dalam praktik hukum, meskipun penerapannya tidak bersifat universal dan hanya relevan untuk isu-isu tertentu, seperti perkara adat, atau tindak pidana ringan.

Begitu juga apabila memilih menggunakan *restorative justice* maka perkara-perkara tindak pidana ringan dan semacamnya yang boleh diselesaikan melalui cara tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan hukum dengan gaya baru ini bukanlah suatu inovasi yang sepenuhnya baru, melainkan bentuk revitalisasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang telah lama dikenal dalam masyarakat. Tujuannya adalah agar pendekatan tersebut tetap eksis dan dapat melengkapi sistem hukum negara yang cenderung berorientasi pada prosedur normatif.

Tawaran berhukum dengan gaya baru ini memiliki beberapa keuntungan dan nilai tersendiri, antara lain efisiensi waktu penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat karena tidak mengikuti prosedur yang kompleks sebagaimana prosedur penyelesaian perkara di pengadilan. Selain itu, proses yang lebih singkat juga berdampak pada pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang

bersengketa. Keuntungan lainnya adalah terciptanya *win-win solution*, di mana tidak ada pihak yang merasa kalah atau dirugikan, melainkan tercapainya kesepakatan bersama secara damai dan adil.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti hukum adat dan *restorative justice* harus terus dikembangkan. Bahkan, apabila memungkinkan, pendekatan tersebut diperkuat dengan peraturan-peraturan baru dalam kerangka politik hukum agar cara-cara tersebut memiliki kepastian hukum seperti yang sudah ada mengenai pengaturan tentang “Pedoman Penerapan *Restorative Justice*” untuk perkara pidana ringan.

C. Masa Depan Hukum Negara

Perkembangan dan keberlangsungan hukum dalam suatu negara sangat ditentukan oleh sikap masyarakat. Dengan kata lain, suatu peraturan hukum dikatakan baik apabila masyarakat menghormati dan menghargai serta mentaati segala peraturan hukum yang ada. Sebaliknya, peraturan hukum dikatakan buruk apabila masyarakat tidak menghargai dan tidak mentaati peraturan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi dan kepatuhan masyarakat sangat menentukan keberlangsungan dan masa depan hukum.

Pemahaman ini bersifat dua arah. Di satu sisi, hukum yang dirancang dengan baik bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun di sisi lain, ketidakpatuhan masyarakat dapat membuat hukum tampak tidak efektif. Bahkan, dalam beberapa kasus hukum yang dibuat cenderung dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu sehingga menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Di Indonesia, dewasa ini berkembang pandangan di kalangan masyarakat bahwa hukum tidak lagi diterapkan tajam dan adil pada semua lapisan masyarakat. Persepsi ini muncul sebagai respon terhadap beragam peristiwa hukum yang memperlihatkan keberpihakan pada kelompok atau golongan tertentu. Penilaian masyarakat semacam ini dapat berdampak terhadap ketidakteraturan sosial serta ketidakpatuhan masyarakat akan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, apabila normal hukum dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman maka upaya pembaharuan hukum dapat dilakukan. Namun, pembaharuan tersebut tentunya tanpa harus merobohkan esensi dan nilai fundamental dari hukum sebagai instrumen keadilan dalam masyarakat. Namun, persoalan hukum sebagaimana pandangan masyarakat di atas sangatlah kompleks, mencakup aspek substansi hukum yang rentan terhadap politisasi dalam proses pembentukannya, serta praktik penegakan hukum yang tebang pilih. Kedua aspek ini memiliki pengaruh signifikan terhadap arah dan masa depan hukum dalam konteks negara hukum seperti Indonesia.

Secara konseptual, hukum yang berlaku pada masa kini disebut sebagai *ius contitutum*, sedangkan hukum yang diharapkan pada masa depan disebut dengan *ius contituendum*. Indonesia sebagai negara hukum menganut *civil law system*, yakni negara menjadikan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama. Meskipun demikian, sistem ini masih tetap memberikan ‘ruang’ terhadap hukum-hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Lantas, ruang seperti apa yang tersedia untuk praktik hukum tidak tertulis?

Dominasi hukum tertulis dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia, sering kali memunculkan polemik pada saat norma-norma hukum tertulis tersebut tidak mampu menjawab persoalan hukum yang kompleks. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah kemudian negara memberikan tempat bagi konsep hukum lain dalam penyelesaian suatu masalah yang tidak terjawab oleh hukum tertulis. Jawabannya adalah “tidak”, apabila yang dimaksud adalah dengan menjadikan konsep hukum lain yang tidak dianut secara resmi sebagai pengganti hukum positif.

Apabila yang dimaksud adalah menggali nilai-nilai hukum di luar teks normatif untuk melengkapi kekosongan ketentuan hukum maka hal tersebut dimungkinkan. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang tidak tertulis sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, negara diharapkan lebih terbuka dalam mengakomodasi pendekatan hukum yang berbasis nilai moral dan keadilan substantif. Oleh karena itu, nampaknya tidak salah apabila kita memberikan penawaran dan juga memunculkan prinsip hukum yang lain demi masa depan hukum Indonesia.

Penulis memandang bahwa tawaran penerapan prinsip ber hukum yang lebih responsif, merupakan bentuk kekhawatiran terhadap dinamika penerapan hukum dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari proses pembentukan perundang-undangan yang terlihat tidak melibatkan aspirasi serta partisipasi masyarakat. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang disebut sebagai “*omnibus law*”, merupakan salah satu bukti minimnya aspirasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja yang dibacakan pada 25 November Tahun 2021 silam, telah memicu perdebatan yang cukup intens terkait status keberlakuan undang-undang tersebut. Setidaknya terdapat dua pandangan utama yang berkembang di kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat sipil. Pandangan pertama mengatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku hingga 2 tahun sejak putusan dibacakan. Sementara itu, pandangan kedua mengatakan bahwa keberlakuannya ditangguhkan hingga adanya perbaikan formal dan juga substansial terhadap muatan regulasinya.

Putusan MK tersebut telah membawa dampak hukum yang signifikan terhadap sistem perundang-undangan dan tata hukum Indonesia. Tidak hanya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga menyangkut keberlakuan peraturan pelaksana atau peraturan turunan yang secara otomatis kehilangan dasar hukum. Perdebatan ini menunjukkan bahwa ada masalah pada proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Tawaran

penerapan prinsip ber hukum lainnya atas kekhawatiran penulis dalam mengamati penerapan hukum beberapa tahun belakangan ini, adalah sebagaimana telah disebut yaitu penegakan hukum yang terkesan tebang pilih serta penegakan hukum yang terlihat terlalu tekstual, yaitu penegakan hukum yang semata-mata berdasarkan pada bunyi pasal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai substantif.

Konsekuensi dari realitas praktik ber hukum di atas adalah menurunnya atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dari munculnya gerakan-gerakan untuk mengusung konsep negara berbasis *khilafah* atau menjadikan hukum Islam sebagai hukum utama. Fenomena penolakan terhadap hukum positif ini berpotensi mengancam masa depan sistem hukum nasional apabila tidak segera direspon secara seius. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meminimalisir potensi penolakan atau pemberontakan terhadap sistem hukum yang berlaku. Upaya tersebut dapat dimulai dengan memberikan jaminan keadilan pada semua lini bagi warga negara, termasuk dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya. Penegakan hukum lebih responsif dan progresif menjadi syarat utama untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Rodiyah dalam acara Seminar Nasional dan Bedah Buku “Masa Depan Hukum Progresif”, hukum progresif perlu didorong untuk dijadikan roh atau jiwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, seluruh tahapan proses penegakan hukum, dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan, dapat memiliki sudut pandang yang selaras, yakni bahwa hukum tidak semestinya terbelenggu oleh positivisme semata.

Artinya, apabila hukum positif tidak mampu memberikan keadilan badi masyarakat maka para aparat penegak hukum diperbolehkan melakukan *rule breaking*, yaitu penegakan hukum yang tidak semata-mata berdasarkan legalitas formal, akan tetapi berorientasi pada pencapaian tujuan keadilan substantif. Tawaran konsep ber hukum yang lebih responsif ini, akan dijabarkan oleh penulis melalui kritik sebagai berikut.

1. Kritik Terhadap Dominasi Peraturan Tertulis dalam Penyelenggaraan Hukum

Kritik yang pertama yang diajukan adalah mengenai penyelenggaraan hukum di Indonesia yang terlalu berfokus pada teks normatif. Kritik ini bukanlah penolakan terhadap eksistensi peraturan tertulis, melainkan merupakan respon terhadap paradigma *legalisme* yang menempatkan peraturan tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum yang absolut, dengan penekanan pada aspek formal semata. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hukum memiliki keterbatasan dalam menjawab kompleksitas kehidupan sosial sehingga tidak sepatutnya seluruh proses berhukum diserahkan sepenuhnya pada kekuatan teks hukum. Dengan kata lain, hukum tidak hanya beroperasi dalam kerangka logis-formal.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum sebagai suatu skema adalah hukum sebagaimana ditemukan dalam bentuk teks peraturan perundang-undangan, atau hukum yang dirumuskan dengan akal dan pikiran secara rasional. Menurutnya, sejak peraturan perundang-undangan dikonstruksi dalam bentuk teks, bahasa kemudian mengambil peran utama.⁷³ Hukum pun berubah menjadi entitas kebahasaan, dan tanpa disadari, praktik berhukum telah memasuki dimensi baru, yakni berhukum melalui skema linguistik.

Pada akhirnya konteks berhukum juga sudah bergeser, dari dunia nyata ke dunia maya, yang terdiri dari kata-kata dan kalimat. Salah satu sifat penting daripada hukum tertulis terletak pada sifatnya yang rigid. Ketika suatu norma hukum dituangkan dalam dokumen tertulis, perhatian terhadap hukum bergeser dari pencarian keadilan menuju pemaknaan teks semata.

Konsekuensinya, apabila semula hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, kini praktik berhukum cenderung mengutamakan interpretasi tekstual. Pola ini perlu dikritisi dan ditinggalkan, karena ketika hukum direduksi menjadi sekedar teks maka fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan dinamika sosial menjadi

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 10.

terbatas, dan pencapaian keadilan sering kali terabaikan. Sebagaimana diktum Oliver Wendell Holmes yang begitu familiar menyebutkan “*The life of the law was not been logic: it has been experience*”. Banyak aspek kehidupan yang dapat diakomodasi oleh teks hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan berbagai bentuk peraturan tertulis lainnya.

Hukum bukanlah sekedar proses pengambilan keputusan berdasarkan dokumen normatif, karena sebuah aturan tidak selalu mampu menjawab kompleksitas persoalan kehidupan sosial yang terus berkembang. Itulah mengapa Holmes menegaskan bahwa suatu kebenaran yang nyata tidak terletak pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada realitas kehidupan. Pandangan ini merupakan titik awal bagi teori kebebasan hakim yang diusung Holmes dan Jerome Frank.

Pendapat Holmes di atas mengisyaratkan bagaimana lemahnya sebuah peraturan hukum sehingga sangat keliru apabila terlalu bertumpu sepenuhnya pada bentuk sebuah peraturan yang formal. Keadaan dunia yang begitu dinamis dan penuh tantangan, menuntut fleksibilitas dalam penegakan hukum, yang tidak dapat sepenuhnya dijawab oleh norma tertulis. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa peraturan hukum tidak selalu bersifat final dan absolut. Diperlukan upaya pengkajian dan penafsiran secara lebih luas melalui pendekatan interpretatif, *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, serta penggalan terhadap norma hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang dapat dilakukan oleh para hakim sebagai penegak hukum. Dengan demikian, kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sebuah peraturan hukum dapat diminimalisir.

Kesimpulan dari kritik ini adalah, penulis menawarkan agar hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) dijadikan sebagai pedoman dalam praktik berhukum, khususnya apabila terdapat ketidakjelasan hukum tertulis, dan juga pada saat kekosongan aturan yang mengatur terhadap suatu permasalahan yang muncul. Tawaran ini dapat direalisasikan melalui proses kodifikasi atau unifikasi terhadap norma-norma hukum yang benar-benar masih eksis dan relevan

di masyarakat. Dalam praktiknya, hukum yang hidup di tengah komunitas tertentu dapat dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum di wilayah tempat hukum tersebut hidup. Untuk menjamin keabsahan dan menghindari konflik normatif maka negara harus mengakui keberadaan hukum lain yang bersifat non-formal, dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen hukum resmi.

2. Kritik Atas Pelaku Hukum

Kritik yang kedua diarahkan kepada para pelaku hukum, yakni aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Kritik ini berangkat dari kenyataan bahwa banyak ketentuan hukum yang masih bersifat umum dan belum dijelaskan secara rinci, terutama terkait dengan nilai-nilai dasar hukum seperti keserasian, keadilan, kepastian dan lain sebagainya. Ketidakjelasan ini menuntut adanya kajian dan penafsiran yang lebih mendalam agar norma hukum dapat diterapkan secara jelas, tepat dan kontekstual.

Dalam kondisi demikian, para penegak hukum memiliki ruang untuk melakukan penafsiran hukum secara progresif sehingga memberikan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum ketika dihadapkan pada regulasi yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan persoalan lainnya.⁷⁴ Pelaku hukum dapat melakukan perubahan dalam konteks pemaknaan atau reinterpretasi terhadap substansi peraturan tanpa harus menunggu peraturan hukum tersebut diubah (*changing the law*).

Jaksa, sebagai salah satu garda terdepan dalam penegakan hukum, memiliki peran strategis untuk secara progresif menguji batas kemampuan suatu undang-undang (*testing the limit of law*). Demikian pula kepolisian, yang diharapkan mampu melihat permasalahan yang muncul dengan cermat dan mampu menerapkan prinsip *restorative justice* pada jenis perkara-perkara ringan, sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih humanis dan solutif. Penegakan hukum yang efektif menuntut keberanian dan kreativitas sehingga hukum tidak hanya

⁷⁴ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum*, 195.

menjadi instrumen formal, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.

Contoh konkret dari pendekatan progresif ini pernah dilakukan oleh Bismar Siregar sebagai hakim agung yang lebih memilih penegakan keadilan daripada sekadar menjalankan teks undang-undang. Hal itu dilakukan karena sebelumnya ia pernah melakukan pengujian terhadap batas kemampuan hukum.⁷⁵ Menurutnya, keadilan yang tersembunyi di balik teks hukum harus ditampilkan. Sikap ini patut dijadikan teladan oleh para penegak hukum lainnya, terutama dalam menghadapi situasi di mana teks hukum tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan secara utuh.

Langkah atau upaya secara progresif yang dilakukan oleh para pelaku hukum sangatlah penting, terlebih di tengah pergeseran paradigma ber hukum yang menitikberatkan pada teks formal dan telah menyebabkan keadilan di luar teks cenderung tidak diakui. Padahal keadilan dapat ditemukan melalui upaya progresif penegak hukum dalam menafsirkan dan mengembangkan makna secara kontekstual. Dengan demikian, praktik ber hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan.

Upaya untuk meraih keadilan tidak selalu dapat dicapai melalui pendekatan tekstual semata. Keadilan sejati sering kali dapat ditemukan di luar batas-batas ketentuan teks hukum melalui penggalian substansi teks dan makna yang terkandung dalam norma hukum. Dalam hal ini, peran para pelaku hukum, —yakni para pelaku hukum, polisi, jaksa— menjadi sangat krusial. Mereka merupakan aktor utama yang memiliki kapasitas untuk menafsirkan, membedah, dan mengembangkan pemahaman hukum secara lebih mendalam dan kontekstual.

Melalui upaya para pelaku hukum dalam menafsirkan dan membedah ketentuan hukum secara lebih progresif, diharapkan mampu membentuk praktik ber hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial. Pendekatan ini dapat menjadi suatu kebi-

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 173.

asaan dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tapi juga pada keadilan substantif yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat. Konsep berhukum seperti itulah yang diharapkan sebagai cara berhukum di masa depan. Oleh karena itu, kritik atas para pelaku hukum yang cenderung terlalu terpaku pada ketentuan teks hukum, perlu dikedepankan sebagai bagian dari upaya pembaharuan sistem hukum nasional di masa depan.

Oleh karena itu, para polisi, jaksa, dan hakim sebagai penegak hukum, dituntut untuk memahami secara teks hukum maupun konteks sosial yang melingkupinya. Posisinya sebagai pengayom atau penegak hukum di tengah masyarakat benar-benar harus mampu memberikan keadilan ketika menegakkan hukum. Terlepas dari cara berhukum dewasa ini yang terlalu mengagungkan ketentuan bentuk teks tertulis maka upaya dari para penegak hukum menjadi sangat penting. Melalui merekalah hukum yang besifat kaku, dapat dikembangkan menjadi lebih fleksibel dan bermakna melalui keberanian dan kreativitas para penegak hukum.

Tanpa adanya upaya untuk menggali dan menafsirkan ketentuan di luar teks hukum maka praktik berhukum akan selalu memberikan pemahaman bahwa kebenaran sepenuhnya hanya dapat ditemukan dalam pedoman yang sifatnya tertulis atau dalam dokumen formal. Padahal faktanya, tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut. Oleh karena itu, pelaku hukum ini sangat penting dalam menentukan masa depan hukum. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang lebih mengutamakan kepastian daripada keadilan, menunjukkan perlunya langkah-langkah berani dari penegak hukum untuk menegakkan keadilan di luar batas-batas teks hukum.

Dalam konteks penerapan hukum adat di Indonesia, meskipun UUD 1945 telah mengakui keberadaan hukum adat, praktiknya masih menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan hukum negara. Aparat penegak hukum sering kali mengabaikan keberadaan hukum adat karena dominasi pendekatan tekstual dalam memahami hukum negara dan dalam menjalankan proses penegakan

hukum Akibatnya, hukum adat makin terpinggirkan dan kehilangan ruang untuk beroperasi secara efektif.

Dalam menangani masalah penerapan hukum adat di tengah-tengah hukum negara, beberapa akademisi telah menawarkan solusi potensial. Pertama, ada pilihan untuk memisahkan penerapan hukum negara dan hukum adat. Artinya, dalam suatu komunitas yang masih menerapkan hukum adat, hukum adat tersebut dapat diterapkan dalam ranah tertentu, namun mereka juga menerapkan hukum negara dalam hal-hal lain. Kedua, ada kemungkinan penggabungan antara hukum negara dan hukum adat. Dalam hal ini, ketika masyarakat adat menghadapi kasus hukum, mereka akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikannya dengan menggunakan hukum negara, dan kemudian mengikuti hukum adat jika perlu, atau sebaliknya. Dalam hal ini, mekanisme penyelesaian yang digunakan bersifat fleksibel sesuai dengan konteks kasus. Ketiga, ada pilihan untuk membagi hukum negara dan hukum adat, agar masing-masing dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Kesimpulan dalam kritik ini adalah hukum tidak semata-mata tentang apa yang tertulis dalam peraturan negara yang bentuknya formal. Hukum di luar dari ketentuan teks formal juga mempunyai kekuatan yang bahkan jauh lebih lengkap dibandingkan hukum negara. Hukum yang hidup di tengah masyarakat, seperti hukum adat, memiliki kekuatan normatif yang mampu menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat secara lebih kontekstual. Oleh karena itu, penegak hukum dalam menerapkan praktik berhukum sebaiknya tidak terlalu mengandalkan teks hukum meskipun negara menganut konsep hukum tertulis sebagai pedoman hukum utama. Penegak hukum perlu mengembangkan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif terhadap berbagai bentuk hukum yang ada. Masa depan hukum dengan segala keterbukaan adalah yang diharapkan seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, peran para pembuat peraturan dan penegak hukum merupakan tumpuan utama untuk mencapai itu semua.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Angky Pelita studyways, 2001.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Makasar: Kencana, 2007.
- Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Bagir Manan (Editor. Ni'matul Huda), *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Bernard L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

- Chuzaimah Batubara, *Penyelesaian Sengketa Hukum: Litigasi dan Non Litigasi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi*, Klaten: Intan Pariwara, 1988.
- Deddy Ismatullah dkk, *Politik Hukum, Kajian Hukum Tata Negara*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Epicurus, *Hukum dan Kepentingan Individu*, dalam Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, edisi ke-4 Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Prenada Reviva Cendekia, 2015.
- Francois Geny, "Hukum Itu Perlu Tafsiran Kontekstual" dalam Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, edisi ke-4, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- J.H.P. Bellefroid, *Inleiding Tot Derecht Sweten Schap in Nederland*, dalam I Ketut Wirawan dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017.
- Jimly Asshiddiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice: International Perspectives*, Monsey New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996.
- King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta: 2017.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: RinekaCipta, 2009.
- Law Reform Commisison LRC, *Consultation Paper: Alternative Dispute Resolution*, LRC CP 50, 2008.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Muatan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ke-6, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- P.J. Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Pembangunan, 1980.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Patrialis Akbar, *Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: FH Muhammadiyah, 2014.
- Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*, Jakarta: Total Media & P3IH FH UMJ, 2010.
- Patrialis Akbar, *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, Jakarta: IFI, 2010.
- Peter L. Berger, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: Anchor Books, 1967.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Penafsiran Hukum Yang Progresif dalam Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung: 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

- Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: Alumni, 1980.
- Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Steven Vago, *Law and Society*, USA: Pearson Prentice Hall, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Teguh Prasetyo dkk, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna New York: 2006.
- Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Wirjono Prodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red and White Publishing, Jakarta: 2021.

TENTANG PENULIS



Orien Effendi. Dilahirkan di salah satu desa yang berhadapan langsung dengan pesisir pantai selatan Mandalika (Desa Sukadana), Lombok pada 12 Agustus 1997. Pendidikan pertama yang ditempuhnya dimulai dari bangku sekolah dasar pada SDN Sekembang Lombok Tengah (2003-2009). Ia kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di SMP N 5 Pujut-Lombok Tengah pada tahun 2009–2012. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama, ia kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Praya yang saat ini berubah nama menjadi MAN 1 Lombok Tengah pada tahun 2012-2015, sekolah tingkat madrasah aliah ini berada di Kota Praya yakni kota administrasi Kabupaten Lombok Tengah yang berjarak kurang lebih 28 km dari rumahnya sehingga ia kemudian bersekolah disana

sekaligus indekos (merantau ke kota) untuk pertama kalinya sampai dengan menempuh pendidikan ke jenjang-jenjang berikutnya.

Di Kota Mataram, tepatnya pada tahun 2015, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Syariah UIN Mataram dan diselesaikan pada tahun 2019 dengan meraih predikat *cumlaude*, sementara jenjang strata S2 ditempuh di luar daerah tepatnya di kota pelajar Yogyakarta di UIN Sunan Kalijaga pada program Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara (2020-2021) yang juga berhasil lulus dengan meraih predikat *cumlaude*. Adapun saat ini, ia telah menyelesaikan S-3 (2022-2025) di kampus yang sama pada program Doktor Ilmu Syariah dengan mengambil bidang/konsentrasi Politik Hukum Islam dengan predikat kelulusan *cumlaude*. Saat ini berafiliasi di Universitas Pamulang.

Beberapa karya yang sudah terbit dalam bentuk buku maupun artikel jurnal, antara lain: *Hukum Dalam Masyarakat*, ini sekaligus karya pertamanya dalam bentuk buku, *Pengantar Ilmu Politik* merupakan buku keduanya, dan buku ketiganya *Pengantar Psikologi Politik*. Sementara, beberapa artikel yang terbit pada jurnal bereputasi dan terindeks antara lain; “Kontribusi Pemikiran Maqasid Syariah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam”, “Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara”, “Komisi Yudisial Dalam Penegakan dan Pedoman Perilaku Hakim”, “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi”, “Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pemilukada Serentak di Indonesia”, “Batasan Hak Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Dalam Sistem Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia”, “Dynamics of Application of Salus Populi Suprema Lex Esto In Law Enforcement In Indonesia”, “Relasi Agama dan Negara Dilihat Dari Keberadaan Lembaga Perbankan Syariah”, “The Challenge of Indonesian Customary Law Enforcement in the Coexistence of State Law”, “Lemahnya Suara Partai Oposisi Di balik Sistem Voting Dalam Pengambilan Keputusan di Parlemen”, “Religion and Culture The Perspective of Customary Law in The Wedding Tradition of Sasak Societies in Lombok”, “Tinjauan Hadits,

Maqashid al-Syariah dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Talak di Luar Pengadilan”, Analysis of Divorce Problems Outside the Court According to Hadith and Compilation of Islamic Law”, “The Steep Road to Renewal of Islamic Law Through Maqasid Values”, “Respons Pelaku Usaha Perhotelan Terhadap Penerapan Perda Pariwisata Halal di Kota Mataram”, “Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Asy-Syariah dan Hukum Progresif”, “The State-Religion Relationship From The Perspective Of Islamic-Based State Policy”, “Arab Spring: Perubahan Otoritas, Stabilitas Politik dan Perkembangan Ekonomi di Timur Tengah”, “Hukuman Mati dan Penerapan Sanksi Hudud di Indonesia dan Negara-Negara Mayoritas Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia”, “Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Kabupaten Lombok Barat: Dinamika Kebijakan, Peran Elite Lokal dan Respons Masyarakat”, “Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Daerah”.

Biodata Penulis:

Email : orieneffendi3@gmail.com

Nomor Telepon : 0853 3347 4154

Sosial Media : Instagram, orien_effendi

INDEKS

- Absolutisme, 113
Advokat, 38, 39, 113
Ahli, 27, 113
Asas, 13, 18, 19, 20, 29, 73, 108, 113
Dinamika, 78, 89, 107, 113
Doktrin, 27, 59, 113
Eksistensi, 71, 113
Formal, xvii, 113
Hakim, 35, 36, 58, 61, 64, 105, 110, 113
Hukum, i, iii, iv, vii, xvii, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113
Interpretasi, 60, 61, 62, 113
Jaksa, 37, 91, 99, 113
Keadilan, xvii, 88, 90, 100, 113
Konflik, 78, 86, 113
KUHP, 84, 90, 113
KUHP, 31, 57, 61, 84, 90, 91, 113
Legalitas, xvii, 113
Legitimasi, 91, 113
Lembaga, 20, 85, 107, 110, 113

Negara, 14, 21, 23, 26, 30, 31, 32, 37, 38, 43, 47, 48, 49, 51, 69, 71, 73, 76, 78, 81, 83, 89, 92, 93, 106, 107, 109, 110, 111, 113	Publik, 32, 110, 114
Nilai, 22, 114	Rekonstruksi, 55, 66, 70, 114
Pasal, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 48, 49, 57, 61, 63, 69, 73, 74, 82, 85, 87, 90, 91, 95, 110, 114	Rokoraka, iv
Perdata, 29, 32, 61, 108, 114	Sengketa, 86, 88, 106, 108, 114
Pidana, 31, 37, 61, 82, 90, 91, 110, 114	Sistem, 83, 85, 87, 110, 114
Prinsip, 69, 85, 114	Society, 88, 108, 114
	Stakeholder, iv
	Traktat, 25, 26, 114
	UU, 31, 48, 49, 95, 114
	UUD, 35, 36, 48, 49, 69, 81, 83, 85, 87, 92, 96, 101, 114
	Yurisprudensi, 24, 25, 59, 114

Hukum merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Keberadaan hukum sebagai pengontrol terhadap tingkah laku manusia itu menandakan bahwa hukum diciptakan agar ada pada masa kini dan tetap eksis di masa depan. Namun, pentingnya hukum rupanya tidak dianggap serius oleh semua lapisan masyarakat; masih terdapat kelompok dan kalangan tertentu yang bersikap apatis bahkan menyepelekan hukum sehingga mengancam keutuhan bangunan hukum itu sendiri.

Buku Hukum dalam Masyarakat: Kritik dan Saran Menuju Keterbukaan Penerapan Hukum menyajikan analisis mendalam mengenai dialektika antara hukum positif negara dan realitas sosial masyarakat. Buku ini menyoroti problematika kesenjangan antara teks normatif perundang-undangan dengan persepsi masyarakat awam yang kerap memandang hukum sebagai beban atau entitas asing. Buku ini juga menekankan urgensi revitalisasi hukum adat dan penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang humanis dan kontekstual.

Karya ini merupakan referensi esensial bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan masa depan hukum Indonesia yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan. Selain itu, kehadiran buku ini juga diharapkan mampu menjadi pintu masuk bagi seluruh kalangan masyarakat untuk mengetahui seputar hukum secara sederhana dan lebih mudah.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.1249



ISBN 978-602-6303-83-7



9 786026 303837